

**PERKEMBANGAN PASAR A BALAI SELASA KAMPUNG PINANG  
KABUPATEN AGAM 1970-2012**

**SKRIPSI**

*Diajukan Kepada Panitia Ujian Fakultas Ilmu Budaya  
Universitas Andalas Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan  
Gelar Sarjana Ilmu Sejarah*

**Oleh :  
ADE HIKMAWAN  
07 181 012**



**JURUSAN ILMU SEJARAH  
FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2013**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pasar merupakan tempat berinteraksi antara individu dengan individu lain dan juga menjadi tempat kontak sosial masyarakat yang berada di dalamnya. Dalam interaksi pasar, terjadi kontak ekonomi, budaya, fisik, maupun tingkah laku individu-individu yang ada di pasar. Dalam lingkup pasar tradisional sebagai pasar pemerintah, terdapat 3 pelaku utama yang terlibat dalam aktivitas sehari-hari, yaitu : Penjual, Pembeli dan Pegawai/Pejabat Dinas pasar. Selain 3 pelaku utama tersebut terdapat pelaku yang lain, yaitu buruh panggul, petugas parkir, petugas kebersihan, preman dan copet.

Pada abad ke-19 sudah banyak daerah-daerah di Minangkabau yang memiliki pasar. Misalnya pada Tahun 1825 diperkirakan terdapat 29 pasar di daerah Tanah Datar dan sekitarnya. Daerah Agam memiliki 15 pasar, dan di Limapuluh Kota ada 14 pasar utama, termasuk pasar yang sangat besar di Payakumbuh.<sup>1</sup> Sebagian dari pasar-pasar di Minangkabau pada abad ini adalah pasar sarikat. Pasar Sarikat adalah pasar yang didirikan oleh beberapa nagari, kemudian pengelolaan pasar tersebut berdasarkan atas kebijakan dari nagari-nagari pendiri pasar.<sup>2</sup>

Salah satu pasarnya adalah Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang yang terletak di Nagari Kampung Pinang, Kecamatan Lubukbasung, Kabupaten Agam.

---

<sup>1</sup>Christine Dobbin, *Gejolak Ekonomi, Kebangkitan Islam, dan Gerakan Padri Minangkabau 1784-1847* (Depok: KomunitasBambu, 2008), hal. 79.

<sup>2</sup>Nining Sri Ayu, "Pasar Sarikat Alahan Panjang dan Eksistensi Pedagang Babelok 1979-2005". *Skripsi*. (Padang: Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Andalas, 2007), hal. 6-7.

Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang ini merupakan pasar peninggalan Kolonial Belanda. Pasar ini mulai diadakan atau diresmikan pada awal tahun 1900. Pada mula didirikan bernama “PASAR BATUANG”, sebab semua tonggak-tonggak tempat berjualan terbut dari Batuang (Bambu)<sup>3</sup>. Kemudian berubah menjadi Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang. Alasan pendirian Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang ini berdasarkan tanah orang Kampung Pinang yang ada di tepi jalan. Pendirian pasar ini dilakukan semasa Angku Palo Nagari Kampung Pinang pada saat itu yang bernama Mamin. Pendirian pasar ini dilakukan dengan cara gotong royong oleh Angku Niniak Mamak Anak Nagari Kampung Pinang dan masyarakat kampung pinang.

Sebelum adanya Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang ini orang-orang di Kampung Pinang berjualan kecil-kecilan ditepi jalan. Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang ini milik Angku Niniak Mamak Anak Nagari Kampung Pinang, bukan milik Pemerintah Kabupaten Agam., orang-orang di Kampung Pinang ini berjualan kecil-kecilan, contohnya berjualan kerupuk, kelapa, beras, minyak masak di tepi jalan dan membuat pondok-pondok kecil untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak pergi berjualan ke pasar lain yang ada di Lubukbasung dan sekitarnya.

Adapun alasan di namakannya Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang ini karena Pasar ini diadakan pada hari Selasa, dimana pada saat itu di Lubukbasung sudah ada pasar pada hari Minggu di Padang Baru, Pasar Senin di Tiku, Pasar Sabtu di Manggopoh Simpang Gudang dan Pasar Jum’at di Bawan. Sampai tahun

---

<sup>3</sup> A. Dt. Rajo mudo. *Sejarah Dan Norma Norma Adat Salingka Nagari Kampuang Pinang*. (KAN Nagari Kampung Pinang, 2010) hal 2

2012 pasar ini tetap dikelola oleh Ninik Mamak dan Tokoh Masyarakat Nagari Kampung Pinang secara bergiliran menurut hasil musyawarah dan mufakat.

Sampai tahun 2012 Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang masih berjalan dengan baik dan pasar ini masih dikelola oleh Nagari Kampung Pinang dan tidak adanya keterlibatan pemerintah Daerah Kabupaten Agam terhadap Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang ini. Aktifitas perdagangan semakin ramai karena pada saat ini pedagang yang berjualan di pasar tidak hanya datang dari Nagari Kampung Pinang maupun dari Kecamatan Lubukbasung, tetapi dari Bukittinggi, Maninjau dan Tiku. Barang dagangan yang diperjual belikan di pasar ini beragam, mulai dari sayur, daging, pakaian, dan emas. Kemudian tempat parkir di sekitar pasar dikelola secara baik dan disertai dengan karcis parkir sehingga tidak terjadi kehilangan kendaraan. Pada tahun 2010 dikeluarkan Keputusan Badan Perwakilan Pemilik Pasar (BP3) A Nagari Kampung Pinang Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Komisi Pasar A Nagari Kampung Pinang.

Pengelolaan pasar dikepalai oleh ketua Kerapatan Adat *Nagari* dengan menunjuk Komisi Pasar yang bertugas mengatur jalannya organisasi pasar. Komisi pasar mempunyai pembagian tugas, seperti bidang keamanan, pemungutan retribusi pasar dan bidang kebersihan.

Pasar tradisional dicirikan dengan terdapat hubungan antara pedagang dan pembeli secara langsung, disertai dengan proses tawar menawar.<sup>4</sup> Interaksi pedagang dan pembeli terjadi secara spontan. Tawar menawar terjadi secara terang-terangan dan dengan transaksi yang jelas. Ciri-ciri ini terdapat pada pasar

---

<sup>4</sup> James S Scott, *Moral Ekonomi Petani* (Jakarta: LP3ES, 1994), hal. 35.

*nagari* yang dimiliki oleh *nagari-nagari* di Sumatra Barat, sebagai kesatuan wilayah hukum adat ditandai dengan adanya Nagari sebagai wilayah otonom mempunyai harta kekayaan dan kekayaan itu adalah pasar *nagari*.<sup>5</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia melakukan berbagai aktifitas untuk memenuhi bermacam-macam kebutuhan hidupnya. Baik itu kebutuhan dasar manusia yang meliputi kebutuhan pangan, sandang dan papan, dan juga kebutuhan tambahan lainnya. Usaha-usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut sangat beranekaragam, yang secara ekonomi meliputi produksi, distribusi dan konsumsi.<sup>6</sup>

Pasar adalah salah satu sarana pendukung untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Selain itu pasar juga dapat diartikan suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) dari suatu barang/jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan secara singkat. Pasar juga dapat diartikan suatu tempat terjadinya transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli. Suatu pasar bisa berkembang jika letaknya strategis baik bagi calon pengunjung maupun dilihat dari segi pengadaan barang dagangan.<sup>7</sup> Pasar merupakan tempat strategis untuk perdagangan dan pemerintah dapat memungut retribusi dari pedagang-pedagang eceran yang menyewa kios-kios yang ada didalam pasar tersebut.

---

<sup>5</sup> *Intruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatra Barat* No. 04 INST 1994. Tentang Peningkatan Peranan Kerapatan Adat Nagari Sebagai Wilayah Pembangunan. 1994 hal. 2

<sup>6</sup> Jhondri Roza, dkk, *Faktor-Faktor Pendukung Berkembang Dan Tetap Berfungsinya Sebuah Pasar : Studi Antropologi di Pasar Ombilin* (Padang : Departemen pendidikan dan Kebudayaan Lembaga Penelitian Universitas Andalas, 1994), hal. 1.

<sup>7</sup> Rusli Amran, *Padang Riwatmu Dulu*, ( Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, Tanpa Tahun Terbit), hal. 22.

Dewasa ini sebuah pasar terdiri atas bangunan dengan kedai-kedai atau toko-toko yang permanen meskipun pedagang kecil-kecilan tetap juga menjajakan barangnya di tanah.<sup>8</sup> Sementara itu pada Masa Kolonial pasar dimiliki oleh pribadi. Untuk menarik pedagang eceran dengan memasang harga kedai yang lebih murah, dan berada di tempat yang bagus untuk berjualan, serta juga ada keamanan pasar, lingkungan yang bersih, dan fasilitas pemadam kebakaran.<sup>9</sup>

Menurut segi fisiknya pasar dapat dibedakan menjadi beberapa macam yaitu pasar tradisional dan pasar Modern. Pasar Tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Sementara itu pasar modern adalah pasar yang penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang terpampang dalam barang (*barcode*).<sup>10</sup>

Disamping itu, beberapa skripsi juga telah menulis tentang pasar sarikat di Minangkabau, seperti skripsi Nining Sri Ayu, "Pasar Sarikat Alahan Panjang dan Eksistensi Pedagang Babelok 1979-2005" mendeskripsikan dinamika pedagang di Pasar Sarikat Alahan Panjang yang disebut pedagang babelok, kehidupan sosial ekonomi para pedagang, dan eksistensi mereka di Pasar Sarikat Alahan Panjang yang disebut pedagang babelok, kehidupan sosial ekonomi para pedagang, dan

---

<sup>8</sup>Freek Colombijn, *Paco-paco Kota Padang*, ( Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2006), hal. 315.

<sup>9</sup>Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Ilmu Sejarah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hal, 167-169

<sup>10</sup>Cyril Belshaw. *Tukar Menukar Tradisional dan Pasar Modern*". (Jakarta: Gramedia, 1981). hal 31.

eksistensi mereka di Pasar Sarikat Alahan Panjang tersebut.<sup>11</sup> Skripsi Yuli Sasmita, “Perkembangan Pasar Sarikat Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat 2001-2004” menggambarkan proses perkembangan dalam pengelolaan Pasar Baso yang menunjukkan gejala-gejala konflik sosial, bila di hubungkan dengan struktur politik. Perkembangan pasar juga berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.<sup>12</sup> Skripsi Mustakim, “Sejarah Pasar Lubukbasung 1989-2009” membahas tentang sejarah awal berdirinya Pasar Lubukbasung sejak zaman kolonial Belanda.<sup>13</sup> Skripsi Ronal Mulya Devi, “Dinamika Pasar Padangpanjang 1984-2007” membahas sejauh mana perkembangan Pasar Padangpanjang sejak 1904 sampai mengalami beberapa kali pertukaran tempat dan renovasi akibat kebakaran yang pernah terjadi.<sup>14</sup>

Hal yang menarik untuk dijadikan topik dari penelitian ini adalah Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang masih berjalan dengan baik dan pasar ini masih dikelola oleh Nagari Kampung Pinang dan tidak adanya keterlibatan pemerintah Daerah Kabupaten Agam terhadap Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang.

## **B.Rumusan dan Batasan Spasial**

Batasan Spasial penelitian adalah Kecamatan Lubukbasung Nagari Kampung Pinang, sedangkan batasan temporal penelitian ini adalah tahun 1970-

---

<sup>11</sup> Nining Sri Ayu, “Pasar Sarikat Alahan Panjang dan Eksistensi Pedagang Babelok 1979-2005”. *Skripsi*. (Padang: Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Andalas, 2007)

<sup>12</sup> Yuli Sasmita, “Perkembangan Pasar Sarikat Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat 2001-2004”. *Skripsi*. (Padang: Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Andalas, 2005).

<sup>13</sup> Mustakim “Sejarah Pasar Lubukbasung 1989-2009”. *Skripsi*. (Padang: Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Andalas, 2011)

<sup>14</sup> Ronal Mulya Devi “Perkembangan Pasar Padangpanjang”. *Skripsi*. (Padang: Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Andalas, 2010)

2012. Batasan dipilih sebagai batasan awal penulisan tahun 1970, karena pada tahun tersebut mulai dilakukan renovasi terhadap Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang. Sebelum direnovasi pasar ini hanya memiliki dua kios sehingga penggunaan pasar kurang efektif, transaksi jual beli tidak terlalu ramai, karena jumlah kios terbatas. Setelah dilakukan renovasi kios di pasar A Balai Selasa Kampung Pinang bertambah menjadi lima kios dan dua los. Batasan akhir penulisan adalah tahun 2012, Dengan alasan karena Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang masih berjalan dengan baik dan pasar ini masih dikelola oleh Nagari Kampung Pinang dan tidak adanya keterlibatan pemerintah Daerah Kabupaten Agam terhadap Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang. Permasalahan dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana latar belakang berdirinya Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang?
2. Bagaimana perkembangan Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang setelah direnovasi tahun 1970-2012?
3. Bagaimana keterlibatan lembaga Nagari dalam pengelolaan Pasar A Balai Selasa Pinang?
4. Bagaimana pengaruh Lubukbasung sebagai Ibukota Kabupaten Agam terhadap Perkembangan Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan penulisan ini yang berkaitan dengan rumusan diatas adalah:



1. Menjelaskan tentang latar belakang berdirinya Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang
2. Menganalisis Tentang Perkembangan Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang setelah direnovasi dan Pembentukan Komisi Pasar Pada Tahun 2010
3. Menjelaskan Tentang Keterlibatan Lembaga Nagari Dalam Perkembangan Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang dan pembagian kepengurusan pasar
4. Menjelaskan pengaruh Lubukbasung sebagai Ibukota Kabupaten Agam dengan Perkembangan Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang

Selain itu, Tujuan dari penulisan ini adalah memberikan gambaran tentang keberadaan Pasar A Kampung pinang, dan perkembangan Pasar A Kampung Pinang serta perkembangan pasar sampai saat sekarang dan memberi manfaat bagi para peneliti studi pasar tradisional yang berkaitan dengan keberadaan pasar secara lebih detail.

#### **D. Kerangka analisis**

Tulisan ini diberi judul **Perkembangan Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang Kabupaten Agam (1970–2012)** adalah kajian sejarah sosial dan ekonomi. Sejarah sosial dan ekonomi adalah kajian sejarah yang menggambarkan aktivitas masyarakat di masa lampau dalam memenuhi kebutuhan kesehariannya.

Sejarah sosial merupakan kajian sejarah tentang masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan masyarakat, yang mencoba untuk melihat bukti-bukti sejarah dari sudut pandang mengembangkan tren sosial. Sedangkan sejarah

ekonomi secara garis besar mempunyai pengertian sebagai kegiatan dan keadaan perekonomian suatu masyarakat pada masa lampau. Secara singkat sejarah ekonomi mempelajari manusia sebagai pencari dan pembelanja. Kebanyakan sejarah sosial juga mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah ekonomi. Sehingga sejarah sosial dan sejarah ekonomi menjadi semacam dua pembelajaran sejarah yang disatukan menjadi sejarah sosial ekonomi.<sup>15</sup>

Ciri Pasar Tradisional 1. dalam pasar tradisional tidak berlaku fungsi-fungsi manajemen : *Planning, Organizing, Actuating, Controlling*. 2. tidak ada konsep *marketing*, yaitu: bahwa pembeli adalah raja, terdapat Pelayanan penjualan; Penentuan harga berdasarkan perhitungan harga pokok ditambah keuntungan tertentu, produk berkualitas, tempat penjualan yang nyaman bagi pembeli, dan lain-lain. Sedangkan Penjual Pasar Tradisional biasanya mempunyai ciri : 1. Tempat jualannya kumuh, sempit, tidak nyaman, gelap, kotor; 2. Penampilan penjualnya tidak menarik; 3. Cara menempatkan barang dagangan tanpa konsep *marketing*. Adapun pembeli Pasar Tradisional mempunyai ciri : 1. Rela berdesak-desakan ditempat yang kumuh dan tidak nyaman; 2. Tidak peduli dengan lalu-lalang pembeli lainnya; 3. Pembeli pasar tradisional biasanya menguasai dan mengenal pasar tersebut utamanya masalah harga, karena bila tidak tahu, harga komoditas bisa dua atau tiga kali.<sup>16</sup>

Sebagian pasar di Minangkabau dikenal dengan istilah *pakan* atau *balai*. *Pakan* berarti minggu dan umumnya kegiatan pasar berlangsung sekali seminggu.

---

<sup>15</sup> Sartono. Kartidirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta; Gramedia, 1992) hal. 14-24

<sup>16</sup> Alma, Buchari dkk. *Eksistensi Pasar Tradisional*. (Bandung: Alfabeta, tahun 1992), hal. 24.

Pasar tidak hanya diramaikan oleh penduduk nagari bersangkutan, tetapi juga di kunjungi oleh penduduk dari nagari lain.<sup>17</sup>

Dengan lahirnya dan berlakunya UU No. 5 Tahun 1979 di Sumatra Barat terjadi peralihan kependudukan pemerintahan terendah dari Nagari ke desa, yang mengandung arti bahwa nagari tidak lagi merupakan suatu organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Kecamatan dalam susunan ketatanegaraan Indonesia. UU No. 5 Tahun 1979 ini memisahkan secara tajam antara unsur adat dengan unsur administrasi pemerintahan. Dengan dipisahkan Pemerintahan Desa dari adat yang menjiwai tata kehidupan masyarakat Desa terjadilah kemunduran dalam potensi untuk membangun. Semenjak diberlakukan UU No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan Desa, Sumatra Barat dihadapkan pada masalah: apakah JORONG dijadikan Desa atau Nagari sebagai unit pemerintahan terendah dibawah Kecamatan, akhirnya pilihan jatuh pada Jorong dan bukan Nagari. Kebijakan pemerintah Daerah Sumatra Barat yang menetapkan Jorong menjadi Desa telah mendatangkan persoalan, karena Nagari yang telah hidup lama dipenggal dan dikeping menjadi Desa-desa.<sup>18</sup>

Pasar adalah sebuah institusi, tempat pertemuan antara pembeli dan penjual. Suatu peristiwa yang terbentuk dan memiliki budaya yang khas yang melibatkan banyak orang dalam tindakan dan hubungan sosial, yang membentang pada sejumlah tingkatan.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>Yuli Sasmitha, "Perkembangan Pasar Sarikat Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat 2001-2004".*Skripsi*.(Padang:Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Andalas, 2005), hal 8

<sup>18</sup> Sjahmunir, AM. dkk. *Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat*. (Padang: Andalas University Press, 2006). hal. 7

<sup>19</sup> Slater , D dan Tonkiss, F. "Market Society; *Market and Modern Social Theory*". USA: Blackwell Publishers Inc. Hal. 24

Pasar bersifat dinamis yang mengalami perubahan, baik perkembangan maupun kemunduran. Perkembangan pasar dapat diartikan suatu proses yang telah berkembang secara lambat laun dalam waktu yang cukup panjang. Sifat pasar yang dinamis ini tergantung pada pengelolaan, letak pasar yang strategis, campur tangan pemerintah dan juga dipengaruhi oleh keadaan sosial dan ekonomi. Pasar sebagai suatu sistem sosial mempunyai unsur-unsur tersendiri, jika salah satu unsur yang mendukung jalannya pasar tidak berfungsi, maka akan mengganggu jalannya sistem pasar itu sendiri, bahkan tidak berfungsi sama sekali atau mati.<sup>20</sup>

Masyarakat Minangkabau dalam tatanan sebuah nagari yang memiliki otonomi yang luas dalam sistem pemerintahan, ekonomi dan sosial kultural. Nagari adalah kesatuan sosial utama yang dominan dan menjadi ciri khas masyarakat Minangkabau. Nagari juga merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang otonom, sehingga di angap sebagai sebuah “republik-republik kecil”.<sup>21</sup>

Pasar Minangkabau ada pasar yang hanya dilakukan ditanah lapang (tradisional). Pada pasar seperti ini, para saudagar menggelar dagangannya langsung diatas tanah dan umumnya berlangsung dalam waktu relatif pendek. Sampai pertengahan abad 19, hampir semua pasar dimiliki oleh nagari. Karena itu pasar merupakan sumber pendapatan nagari (pajak).<sup>22</sup>

Pada mulanya orang Minangkabau menamakan pasar dengan *balai*. Penamaan ini berdasarkan karena lokasi pasar biasanya berdekatan dengan *balai*

---

<sup>20</sup> Clifford Geertz. Penjaja dan Raja: *Perubahan Sosial dan Modernisasi Ekonomi di Dua Kota di Indonesia*. (Jakarta: Gramedia, 1977) hal. 29.

<sup>21</sup> Manan , *Birokrasi Modern dan Otoritas Tradisional di Minangkabau* (Nagari dan Desa di Minangkabau), (Padang: Yayasan Pengkajian Kebudayaan Minangkabau, 1995), hal. 45

<sup>22</sup>Rahmi, "*perkembangan Pasar Nagari Padang Luar Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam*".SkripsiJurusan Sejarah Fakultas Sastra Unand, 2005.

(tempat rapat/ musyawarah warga). Pada perkembangan berikutnya balai juga di sebut dengan pakan. Penyebutan ini diperkirakan berasal dari sirkulasi hari pasar yang biasanya dilaksanakan satu kali dalam seminggu. Pada umumnya pasar-pasar dikelompokkan sedemikian rupa sehingga nagari yang berdekatan bisa bergiliran sepanjang minggu, dengan tempat yang berlainan setiap hari.<sup>23</sup>

### **E. Metode Penelitian**

Penelitian ini berdasarkan kepada metode penulisan sejarah yang terdiri dari 4 tahap yaitu. Pertama heuristik berupa proses pengumpulan, penemuan sumber-sumber. Kedua kritik, terdiri dari kritik interen tentang kredibilitas sumber dan kritik eksteren tentang keaslian sumber. Ketiga interpretasi, merupakan pemilahan maupun pemahaman serta perangkaian dari fakta-fakta yang saling berkaitan dan menghasilkan data yang valid. Kemudian yang terakhir tahap historiografi, berupa proses penulisan karya sejarah.<sup>24</sup>

*Tahap Heuristik adalah tahap mencari dan mengumpulkan sumber sejarah, baik yang tertulis maupun lisan.* Studi kepustakaan dilakukan di Perpustakaan Jurusan Sejarah, Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, Perpustakaan Jurusan Sosiologi, Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Kantor Bupati Kabupaten Agam, Kantor Wali Nagari Kampung Pinang, Kerapatan Adat Nagari Kampung Pinang (KAN), Dari studi perpustakaan ini diharapkan diperoleh

---

<sup>23</sup> Christine Dobbin, "Kebangkitan Islam Dalam Ekonomi Petani yang Sedang Berubah, Sumatra Tengah 1784-1847". (Jakarta: Seri INIS Jilid XII, 1992.) hal 63.

<sup>24</sup> Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hal. 35.

peraturan daerah tentang ibukota, serta arsip dan dokumen Pribadi. Penelitian lapangan juga di lakukan di Nagari Kampung Pinang.

Sumber yang didapatkan di lapangan diklasifikasikan menjadi data primer dan sekunder. Sumber primer berhubungan dengan arsip dan dokumen atau dari sumber informasi yang sezaman dengan peristiwa yang terjadi. Sedangkan data sekunder adalah sumber pendukung dari karya orang terdahulu atau sumber informasi dari orang kedua.

Tahap kritik terdiri dari dua bagian, yakni kritik interen dan eksteren. Kritik eksteren di lakukan untuk mengetahui keaslian sumber berdasarkan morfologi atau bagian luar. Contoh, data yang kita dapatkan di lapangan apakah asli atau tidak baik melalui wawancara maupun dokumen. Sedangkan kritik interen di lakukan untuk menguji kredibilitas sumber berdasarkan fakta yang terdapat di dalam dokumen. Kedua kritik ini menghasilkan suatu interpretasi yang layak di percaya dan di jadikan sebagai fakta tentang kejadian.

Tahap Interpretasi adalah tahap pengklasifikasian data dan fakta sehingga tingkat analisa data lebih spsifik dan teruji kebenarannya dan siap untuk dituliskan Historiografi

## **F. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari 5 bab. Bab I Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah dan pembatasan masalah, tujuan

penelitian, kerangka analisis, metode penelitian dan bahan sumber dan sistematika penulisan.

Bab II Mengkaji tentang gambaran umum Nagari Balai Salasa Kampung Pinang yang terdiri dari sejarah, letak dan keadaan geografis, penduduk dan mata pencaharian, serta kehidupan sosial budaya.

Bab III Latar belakang berdirinya Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang, mengkaji pengelolaan pasar, Karakteristik pedagang, perkembangan pasar 1970-2012 setelah di renovasi

Bab IV Pengaruh Lubukbasung sebagai Ibukota Kabupaten Agam terhadap perkembangan Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang, dan fungsi lembaga pasar dalam perkembangan pasar

Bab V Merupakan kesimpulan dari penjelasan isi skripsi

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM NAGARI KAMPUNG PINANG**

#### **A. Sejarah Nagari Kampung Pinang**

Asal Usul Nagari Kampung Pinang yaitu dari *Taratak Manjadi Koto* dari Koto menjadi Nagari. Asal Usul Nagari Kampung Pinang berdasarkan turunan sejarah dari orang yang dituakan. Menurut pendapat orang-orang tua di kampung, asal usul nama Kampung Pinang dahulu orang yang tinggal di kampung ini hidup sebagai petani dan berkebun. Salah satu yang dilakukan oleh orang disini adalah

menanam Pinang, sehingga banyak ditumbuhi pohon-pohon Pinang di kampung ini, maka dinamakanlah Kampung Pinang.<sup>25</sup>

Pada tahun 1800 penduduk Nagari Subarang Tigo Jorong Koto Gadang Bukittinggi sudah ramai sedangkan untuk tanah pertanian rakyat terbatas, sehingga Ninik Moyang mencari jalan keluar untuk penanganannya. Permasalahan ini harus dipecahkan dengan Transmigrasi lokal, diutuslah beberapa orang untuk pergi ke arah Barat mencari tanah sebagai tempat bertani sekaligus tempat tinggal yang dituju adalah daerah Padang Garagahan.<sup>26</sup>

Utusan tersebut berangkat menuju daerah Padang Garagahan, mereka terharu dan kagum ketika sampai di Padang Garagahan karena tanahnya sangat luas, sedangkan penduduknya sedikit (jarang dan lengang). Utusan tersebut kembali ke daerah Subarang Tigo Jorong Koto Gadang dan sampai disana mereka menceritakan situasi dan kondisi daerah Padang Garagahan. Ninik mamak kemudian bermufakat dengan anak kemenakan untuk datang dan meminta tanah sebagai daerah pertanian dan tempat tinggal.

Mereka mulai merambah, menebang kayu yang besar dan membersihkan hutan, mereka tidak bertahan lama tinggal disana karena daerah itu tidak dapat dipersawahi sebab tali bandar belum ada. Mereka bergeser ke arah Utara mencari lahan baru mendekati Anak Aia Batang Piarau dan Batang Sitalang, disana mereka membuat *ampangan anak aia*, membuat tali bandar dan ditaruko persawahan serta mendirikan rumah tempat tinggal. Secara berangsur-angsur

---

<sup>25</sup> *Wawancara* dengan H. M. Yanis (orang tua di Kampung Pinang) di kantor Desa Nagari Kampung Pinang, tanggal 30 Oktober 2012.

<sup>26</sup> *Wawancara* dengan J. Dt. Manindiah (Ketua KAN Kampung Pinang), di Nagari Kampung Pinang, tanggal 30 Oktober 2012.



meraka bergeser ke arah Utara tempat yang semula mulai ditinggalkan. Nagari Kampung Pinang membujur dari Selatan ke arah Utara berkisar 1835 M dan 1836 M Nagari Kampung Pinang, pada bulan November 1846 pemerintahan Belanda mengangkat seorang Raja didaerah ini. Pemerintahan bernama kelarasan Lubukbasung dan Kepala Pemerintahannya bernama Laras ( Lareh ). Lareh yang pertama di Lubukbasung adalah Dt. Kayo, beliau memerintah dari tahun 1846 sampai Tahun 1868 M sampai 1908 M. Diwaktu pemerintahan Lareh, Kepala Pemerintahan Nagari bernama Penghulu Kepala.<sup>27</sup> Kelarasan ini dijunjung oleh 3 Nagari yaitu : 1. Kandis, 2. Bonjol Baru, 3. Garagahan.

Laras atau dikenal dengan *lareh* dalam istilah Minangkabau, merupakan sebuah wilayah yang terdiri dari beberapa nagari yang selaras/ sejalur adat. Wilayahnya kira-kira setara dengan kecamatan sekarang. Pemimpin Lareh disebut *kapalo lareh 'tuanku lareh*.<sup>28</sup> Tugas *kapalo Lareh*, ialah bertanggung jawab atas keamanan, mengerjakan sawah, menjamin keadaan jalan-jalan, maupun jembatan dan lain-lainya. mereka harus mengetahui keadaan-keadaan daerahnya, mengadili sengketa-sengketa dan bekerja sama dengan para penghulu suku.<sup>29</sup>

Sejak akhir abad ke-18 dan tahun pertama abad ke-19 didaerah pedalaman Sumatera Barat (*darek*) terjadi sebuah gerakan sosial yang ingin memurnikan kehidupan beragama (Islam) serta ingin menempatkan kaum agama pada posisi yang lebih terhormat ditengah masyarakat. Gerakan sosial ini dikenal dengan

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan J. Dt. Manindiah (Ketua KAN Kampung Pinang), di Nagari Kampung Pinang, tanggal 30 Oktober 2012.

<sup>28</sup> Yuli Sasmita, "*Perkembangan Pasar Sarikat Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat 2001-2004*". *Skripsi*. (Padang: Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Andalas, 2005), hal. 17

<sup>29</sup> Rusli Amran, *Sumatra Barat Plakat Panjang*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1985), hal. 193-194

nama Gerakan Paderi.<sup>30</sup> Pada waktu Gerakan Paderi kaum adat yang dianggap memberi dampak buruk bagi masyarakat Sumatera Barat dikejar oleh Kaum Paderi, sehingga menimbulkan ketakutan dimasyarakat dan menyebabkan masyarakat dari kalangan adat bersembunyi melarikan diri atau berpindah mencari daerah lain untuk bersembunyi dan berlindung dari kejaran Kaum Paderi.<sup>31</sup>

Sewaktu Pemerintahan Kelarasan dibuat Tugu (Togo) batas antara Kelarasan Lubukbasung dan Manggopoh. Tugu ini terletak ditepi jalan lintas Lubuk Basung-Padang yaitu 30 meter sebelah Barat Simpang Balai Selasa Kampung Pinang. Pada tahun 1908 M kelarasan dihapus dan pemerintahan di ganti dengan Wakil Laras atau Demang-Demangnya inyiak Darwis. Diwaktu pemerintahan Demang mulai tahun 1908 M sampai 1914 M, Pangkat Penghulu Kepala ditukar dengan kepala Nagari. Masa Pemerintahan Darwis beliau menentukan batas administasi Pemerintahan, Batas Kampung Pinang dengan Lubuk Basung dibuatlah Togo (Tugu). Sebelah Timur Batas Kampung Pinang dengan Lubukbasung dibuat Tugu disudut jalan Pulai Lakuak atau pas disudut tanah Alm Hj. Rakena, ke Utara menuju Lakuak Jilatang, terus Tugu Anank Aia Rambaian di Batang Sitalang terus Parak Kabun, terus ke Pasar Manggih, disana kebaratnya ke Parak Naneh, terus ke Pinang Balirik dari sana ke Lakuak Siamang, menuju Bukik Caliak (Rimbo Jua), dari Rimbo Jua ke timur pusaro Inyiak Panjang, dari situ kebatu Togo Angku Lareh dibarat Selasa tempat disudut tanah

---

<sup>30</sup> Gusti Asnan, *Pemerintahan Sumatera Barat dari VOC hingga Reformasi* (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2006), hal. 33-34.

<sup>31</sup> *Wawancara* dengan J. DT. Manindiah (Ketua KAN Kampung Pinang), di Nagari Kampung Pinang, tanggal 30 Oktober 2012.

Huller Sri Andalas, terus ke Paraman Tali-tali ke Timur menuju jalan Bancah Taleh, kembali ke jalan lintas depan rumah Alm. Hj Rakena.<sup>32</sup>

Sistem Adat yang berlaku di Nagari Kampung Pinang, Sistem Bodi Caniago. *Duduak Samo Randah, Tagak Samo Tinggi, duduak sahamparan Tagak sapampangan, Tuah disakato, cilako ko basilang, bulek aia kapambuluah, bulek kato kamufakat, bana nan jadi naraconyo. Mambasuik dari Bumi dari Bawah* artinya, suatu keputusan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat.<sup>33</sup>

Nagari Kampung Pinang pada tahun 1940 mempunyai *Lima* Jorong yaitu 1. Jorong Balai Selasa, 2. Jorong Batu Gadang, 3. Jorong Batang Piarau, 4. Jorong Kampung Pinang, 5. Jorong Pasa Durian. Kemudian berubah menjadi *Tiga* Jorong pada tahun 1956 yaitu 1. Jorong Balai Selasa, 2. Jorong Batang Piarau, 3. Jorong Pasar Durian. Karena Nagari Kampung Pinang kecil dibuatlah *tiga* Jorong yang dilakukan oleh Wali Nagari dan Camat pada masa itu.<sup>34</sup> Nagari Kampung Pinang mempunyai empat Suku yaitu 1. Suku Koto, 2. Suku Piliang, 3. Suku Sikumbang, 4. Suku Tanjung.

Dapat kita lihat dibawah ini Sketsa Nagari Kampung Pinang sebagai berikut :

### **Gambar 1**


#### **SKETSA NAGARI KAMPUNG PINANG**

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan J. Dt. Manindiah (Ketua KAN Kampung Pinang), di Nagari Kampung Pinang, tanggal 30 Oktober 2012.

<sup>33</sup> A.Dt.Rajo mudo. *Sejarah Dan Norma Norma Adat Salingka Nagari Kampuang Pinang*. (KAN Nagari Kampung Pinang, 2010) hal 6

<sup>34</sup> Wawancara dengan J. Dt. Manindiah (Ketua KAN Kampung Pinang), di Nagari Kampung Pinang, tanggal 30 Oktober 2012.



**Sumber : Kantor Wali Nagari Kampung Pinang Tahun 2009**

1. Struktur Pembentukan Nagari-Desa dan Desa-Nagari

Terhadap Pasar

Struktur pemerintahan Nagari ke Desa, jauh sebelum kedatangan Pemerintahan Kolonial Belanda ke Indonesia, Nagari di Minangkabau adalah Negara yang berpemerintahan sendiri, lengkap dengan kaidah/norma yang mengatur masyarakat dan umumnya sudah cukup tua. Pada masa pemerintahan Kolonial Belanda, Nagari-nagari yang telah tetap di akui dan diberi dasar hukum formal dengan keluarnya *Inlandsche Gemeente Ordonnantie Buitengewesten* (disingkat dengan IGOB) yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Belanda bukan memperkuat dan mempertahankan otonom Nagari yang telah ada, tetapi justru memberi peluang kepada Belanda untuk mencampuri urusan Pemerintahan Nagari, hal ini terlihat dalam keanggotaan Kerapatan Nagari. Ada Penghulu Bajin

(berjenis) dan ada Penghulu Basurek (bersurat). Penghulu Basurek keanggotaanya ditunjuk oleh Pemerintahan Belanda. Selanjutnya pada waktu Jepang, pemerintahan militer Jepang tetap menghormati aturan adat yang melandasi berbagai hal sehubungan dengan Nagari. Melalui OSAMU SEIREI No. 7 Tahun 1944 Pemerintahan Nagari di Minangkabau tetap berjalan biasa asal saja tidak bertentangan dengan kepentingan militer Jepang dan keadaan ini berjalan sampai dengan Indonesia merdeka.<sup>35</sup>

Pada masa ini pasar masih sederhana pembangunan pasar juga belum terancang dan pengelolaannya tidak berjalan lancar, sistem bagi hasil bagi keuntungan dan keanggotaan komisi pasar tetap merujuk pada sistem peninggalan kolonial. Namun jabatan komisi pasar dipegang oleh camat. Selain itu mata uang rupiah juga mulai digunakan sebagai alat tukar di Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang.<sup>36</sup>

Struktur pemerintahan desa ke nagari, Pemerintahan desa memang telah berjalan sejak tahun 1983 di seluruh Indonesia. Akan tetapi bagi kebanyakan daerah umumnya dan Sumatera Barat khususnya, ternyata pemerintahan desa telah menimbulkan berbagai dampak terhadap tatanan kehidupan masyarakat. Adapun dampak dihilangkannya Sistem Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat adalah sebagai berikut: 1. Jati diri masyarakat Minangkabau mengalami erosi. Pemahaman dan penghayatan falsafah adat Minangkabau *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato Adat Mamakai, Alam Takambang*

---

<sup>35</sup> Sjahmunir, AM. dkk. *Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat*. (Padang: Andalas University Press, 2006). hal. 14

<sup>36</sup> Sjahmunir, AM. dkk. *Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat*. (Padang: Andalas University Press, 2006). hal. 8

*jadi Guru* mengalami degradasi. 2. Anak nagari tidak lagi mempunyai kewenangan politis. Hubungan erat yang pernah terjalin antara pemerintah dengan anak nagari dan masyarakat adat menjadi semakin berkurang, 3. Hilangnya batas-batas nagari sehingga wilayah nagari terpecah. Pembentukan dan pemekaran desa menyebabkan hilangnya salah satu syarat adanya wilayah suatu nagari, yaitu mempunyai wilayah dengan batas-batas yang jelas, 4. Masyarakat kehilangan tokoh *Angku Palo* atau Wali Nagari. Fungsinya tidak dapat digantikan oleh Kepala Desa atau Lurah. Wali Nagari adalah tokoh kharismatik yang sangat dihormati dan menjadi panutan bagi anak nagari.

Wali Nagari tidak hanya menguasai dan memahami seluk beluk pemerintahan nagari tetapi juga menguasai dan memahami adat istiadat serta taat beragama. Kebanyakan dari Kepala Desa atau Lurah merupakan orang-orang muda yang kurang memahami adat istiadat setempat. Bahkan ada diantara mereka bukan berasal dari desa setempat, 5. Sistem Sentralistik yang di terapkan selama pemerintahan orde baru sangat mengurangi nilai-nilai luhur yang diwarisi sejak lama seperti gotong-royong dan sistem demokrasi. 6. Aspirasi anak nagari dalam pembangunan kehilangan wadah aslinya yaitu nagari. 7. Generasi muda Minang sudah banyak yang tidak mengetahui dan memahami tentang nagari, terutama mereka yang tinggal dikota. 8. Tungku Tigo Sajaringan dan Tali Tigo Sapilin terpinggirkan dan kehilangan.

Dalam pelaksanaannya Sistem Pemerintahan Desa belum memberi gambaran yang jelas terhadap hal-hal yang bersifat umum terutama untuk pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat belum tersentuh termasuk

dalam hal pembinaan adat dan budaya yang hanya dikelola secara umum, dimana Kepala Desa berfungsi sebagai Pembina Adat. Kondisi ini telah mematikan fungsi-fungsi sosial yang ada dalam masyarakat, termasuk fungsi adat yang kurang berpengaruh dalam pelaksanaan pemerintahan.

Dalam pelaksanaan pemerintahan yang menonjol justru sistem pemerintahannya, dan sistem kontrol sosial masyarakat tidak ada sama sekali. Seiring dengan bergulirnya zaman Reformasi yang menuntut diberlakukan Otonomi Daerah dengan di keluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999. Maka di Provinsi Sumatera Barat disikapi dengan merespon keinginan masyarakat (terutama dari pemuka adat) untuk kembali ke Sistem Pemerintahan Nagari. Berbagai tantangan telah dihadapi dalam pelaksanaannya karena sudah tiga puluh dua tahun masyarakat Sumatera Barat kehilangan jati diri nagari sebagai pusat pemerintahan terendah.<sup>37</sup>

Pemberlakuan Undang-Undang ini mendapat sambutan positif dari mayoritas masyarakat di daerah, sebab secara otomatis daerah diberikan kesempatan yang luas untuk mengatur daerahnya sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki daerahnya. Bahkan daerah juga diberikan wewenang untuk membentuk dan menentukan sendiri sistem pemerintahan terendah di daerahnya sesuai dengan karakter daerah masing-masing.<sup>38</sup>

Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang mempunyai los yang seadanya yang dibangun oleh kolonial Belanda. Sehingga pasar ini tidak berjalan lancar, karena

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hal 3

<sup>38</sup> *Ibid*, hal 8

tempat berjualan masih terbuat dari bambu-bambu. Pedagang yang berjualan di pasar ini kebanyakan menjual bahan kebutuhan pangan. seperti, beras, ubi-ubian, kerupuk dan sayuran. Pada masa awal kemerdekaan Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang masih sepi dan penjual masih terbatas karena infrastruktur bangunan pasar belum direnovasi. Pasar ini dimiliki oleh Anak Ninik Mamak Nagari Kampung Pinang.<sup>39</sup>

Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang pada masa Kolonial Belanda tidak hanya berfungsi untuk berjualan tetapi pasar ini berfungsi untuk melakukan pertemuan masyarakat Kampung Pinang bila ada permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kegiatan perdagangan maupun permasalahan yang terjadi dalam Adat. Pasar ini juga di jadikan tempat menyelesaikan masalah dan di pimpin oleh Ninik Mamak, tempat pertemuan ini disebut Balai Adat.<sup>40</sup>

## **B. Letak dan Keadaan Geografis**

Lubukbasung secara astronomis terletak pada koordinat  $0^{\circ}.02'$  s/d  $0^{\circ}.29'$  LS dan  $99^{\circ}.52'$  s/d  $100^{\circ}.33'$  BT.<sup>41</sup> Nagari Kampung Pinang terletak pada ketinggian 40 s/d 200 meter diatas permukaan laut dan memiliki suhu udara rata-rata 31 derajat celsius/tahun.<sup>42</sup> Topografi (bentangan alam) nagari ini pada umumnya terdiri dari daratan yang luas dan datar. Sebagian daerahnya ada yang

---

<sup>39</sup> *Wawancara* dengan J. DT. Manindiah (Ketua KAN Kampung Pinang), di Nagari Kampung Pinang, tanggal 30 Oktober 2012

<sup>40</sup> *Wawancara* dengan J. DT. Manindiah (Ketua KAN Kampung Pinang), di Nagari Kampung Pinang, tanggal 30 Oktober 2012

<sup>41</sup> Zurmaneli Susanti, "Dari Bukittinggi ke Lubuk Basung: Studi Tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Agam 1993-1998". *Skripsi*. (Padang: Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Andalas, 2003), hal. 20

<sup>42</sup> Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari, (*Profil Nagari Kampung Pinang Tahun 2008*), hal. 2.



berbukit dan sebagian bergelombang. Lahan yang datar difungsikan sebagai tempat pemukiman penduduk, persawahan, perkebunan, lahan terlantar.<sup>43</sup>

Nagari Kampung Pinang terletak di Kecamatan Lubukbasung, Kabupaten Agam. Secara Geografis Kenagarian Kampung Pinang berbatasan langsung dengan Ibu Kota Kabupaten Agam yaitu Lubukbasung yang terletak di sebelah baratnya 2 KM dari Pusat Kota. Secara administrasi Pemerintahan Kenagarian Kampung Pinang berbatasan dengan: Sebelah Utara berbatas dengan Lubuk Basung, Sebelah Selatan berbatasan dengan Geragahan, Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Tanggah/Manggopoh.

Di tengah-tengah Kenagarian Kampung Pinang di Jorong Batang Piarau membujur sebuah bukit bernama Bukit Sari Bunian, dari Timur terus kearah Barat. Di sebelah Barat atau Jorong Batang Piarau membujur Bukit yang di namakan Bukit Caliak. Dikiri dan kanan bukit tersebut terbentang persawahan penduduk yang subur, menghasilkan padi yang melebihi kebutuhan pangan penduduk masyarakat Kampung Pinang.

Berdasarkan keadaan alamnya, Kecamatan Nagari Kampung Pinang terdiri dari beberapa bagian diantaranya adalah ditumbuhi oleh hutan kecil, daerah pertanian yang subur dan kebun. Dengan luas daerah 2.975 Ha Nagari Kampung Pinang juga mempunyai Pasar Nagari, yang bernama Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang.<sup>44</sup>

**Tabel 1**  
**Tabel Jarak Dari Pusat Pemerintahan di Kenagarian Kampung Pinang**

No	Pusat Pemerintahan	Orbitrasi ( Jarak )
----	--------------------	---------------------

<sup>43</sup> *Ibid.*, hal 1.

<sup>44</sup> Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari, (*Profil Nagari Kampung Pinang Tahun 2008*), hal. 1.

1	Kecamatan	4 Km
2	Kabupaten	4 Km
3	Provinsi	108 Km

**Sumber** : Kantor Wali Nagari Kampung Pinang Tahun 2010

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jarak tempuh Pusat Pemerintahan yang ada di Kenagarian Kampung Pinang ke Kecamatan 4 Km, Kabupaten 4 Km dan ke Provinsi 108 Km.

### C. Penduduk dan Mata Pencaharian

Secara etnis hampir seluruh penduduk Lubukbasung adalah orang Minangkabau, yang berasal dari daerah Pariaman, Tiku, Maninjau, Bukittinggi, dan lainnya. Sebagian kecil terdiri dari etnis Jawa dan Batak. Dibawah ini bisa kita lihat tabel Jumlah Penduduk di Kenagarian Kampung Pinang.

**Tabel 2**  
**Tabel Jumlah Penduduk di Kenagarian Kampung Pinang**

No	Jenis Kelamin	Tahun 1990	Tahun 2000	Tahun 2012
1	Laki-Laki	1789	1870	1959
2	Perempuan	1854	2112	2258

**Sumber** : Kantor Wali Nagari Kampung Pinang Tahun 1990, 2000, 2012

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penduduk yang ada di Kenagarian Kampung Pinang didominasi oleh perempuan pada tahun 1990, 2000 dan 2012 dan disusul dengan laki-laki pada tahun 1990, 2000, 2012

Masyarakat Lubukbasung adalah masyarakat agraris. Pada umumnya penduduk bekerja disektor pertanian seperti mengolah sawah, dan berkebun (ladang). Namun setelah berpindahnya Ibukota Kabupaten Agam ke Lubukbasung pada tahun 1993 dan kantor-kantor pemerintahan mulai berfungsi, pembangunan sarana dan prasarana meningkat, mata pencaharian masyarakat juga ikut

bervariasi seperti pegawai sipil/swasta, pedagang, militer, industri kecil, dan lain-lain.<sup>45</sup>

**Tabel 3**  
**Tabel Jumlah Jenis Pekerjaan di Kenagarian Kampung Pinang**

No	Pekerjaan	1990	2000	2012
1	Pegawai Negeri Sipil	34	66	127
2	TNI/Polri	13	18	29
3	Pegawai Swasta	27	93	143
4	Tani	298	560	939
5	Tukang	15	51	129
6	Buruh	67	154	279
7	Pensiunan	16	23	32

**Sumber** : Kantor Wali Nagari Kampung Pinang Tahun 1990, 2000, 2012

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa mata pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat di Kenagarian Kampung Pinang yaitu berprofesi sebagai petani dan selanjutnya profesi Buruh, Pegawai Swasta, Negeri Sipil, TNI/Polri yang terakhir yaitu pensiunan.

Sebagian besar penduduk Nagari Kampung Pinang bermata pencaharian sebagai petani. Hasil pertanian masyarakat mampu meningkatkan kondisi ekonomi petani di Nagari Kampung Pinang. Pada tahun 1979 peningkatan ekonomi masyarakat Kampung Pinang dapat di lihat dari kemampuan masyarakat mendirikan perumahan, membeli perabotan rumah tangga seperti televisi, kulkas, parabola dan lain-lain. Pada tahun 1990 usaha pertanian masyarakat Kampung Pinang juga mampu meningkatkan pendidikan anak-anaknya yaitu menyekolahkan anak. Pada tahun 2001 sebagian petani di Kampung Pinang telah memiliki kendaraan bermotor dan mobil untuk membawa hasil tanamannya ke pasar.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari, *Profil Nagari Kampung Pinang Tahun 2008*, hal. 1.

<sup>46</sup> *Wawancara* dengan J. DT. Manindiah (Ketua KAN Kampung Pinang), di Nagari Kampung Pinang, tanggal 30 Oktober 2012.

Sektor pertanian yang banyak diusahakan adalah sawah, ladang, dan perkebunan. Tanaman yang di tanam disawah adalah padi. Tanaman yang di tanam di perkebunan seperti jagung, sawit dan kelapa.

**Tabel 4**  
**Tabel Komoditi Pertanian di Kenagarian Kampung Pinang**

No	Nama komoditi	1990	2010
1	Padi	1.301 (Ha)	1.230 (Ha)
2	Jagung	24	54
3	Sawit	22	52
4	Kelapa	38	93

**Sumber** : Kantor Wali Nagarari Kampung Pinang Tahun 1990, 2010

Selain bekerja sebagai petani, masyarakat juga bermata pencaharian di bidang peternakan dan perikanan diantaranya adalah beternak sapi, kambing, ayam, itik, keramba dan kerbau.

**Tabel 5**  
**Tabel Komoditi Peternakan dan Perikanan di Kenagarian Kampung Pinang**

No	Jenis Usaha	1990	2010
1	Keramba	-	-
2	Keramba	6	21
3	Ayam/Itik	2135	3158
4	Kambing	56	532
5	Kerbau	34	356
5	Sapi	462	747

**Sumber** : Kantor Wali Nagari Kampung Pinang Tahun 1990, 2010

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat lebih menyukai usaha peternakan ayam/itik yang menempati urutan pertama kemudian disusul oleh peternakan sapi dan kambing kemudian keramba.

Nagari Kampung Pinang memiliki pasar, yaitu Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang (Pasar Nagari) yang didirikan semasa pemerintahan Kolonial Belanda. Pasar ini memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi

masyarakat Nagari Kampung Pinang, pasar ini diadakan pada hari Selasa, pasar ini dikelola oleh Nagari Kampung Pinang.<sup>47</sup>

Terjadinya perpindahan Ibukota Kabupaten Agam ke Lubukbasung secara bertahap pada tahun 1993 juga memberi dampak positif terhadap perkembangan sektor ekonomi Nagari Kampung Pinang. Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang menjadi lebih ramai, pembangunan toko disekitar Pasar juga semakin banyak, munculnya alat transportasi baru yaitu ojek (yang membuka lapangan kerja baru), bertambahnya unit kendaraan angkutan kota. Ketersediaan fasilitas transportasi darat di Nagari Kampung Pinang cukup memadai. Selain itu juga di dukung oleh jalan yang telah beraspal dan sudah menjangkau pelosok-pelosok kecamatan. Fasilitas-fasilitas Pendidikan juga tersedia, seperti TK,SD,SLTP.<sup>48</sup>

#### **D. Kehidupan Sosial Budaya**

Masyarakat Nagari Kampung Pinang adalah masyarakat Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, yaitu menurut garis keturunan dari pihak ibu. Dalam hal memecahkan masalah bersama masyarakat masih mengutamakan azas bermusyawarah dan bermufakat. Bermusyawarah dan bermufakat melibatkan perangkat-perangkat nagari seperti wali nagari, Datuak-Datuak, Niniak Mamak, dan Tokoh-Tokoh Masyarakat lainnya. Beberapa contoh musyawarah dan mufakat adalah pembangunan Masjid dan TPS / TPSA. Selain

---

<sup>47</sup> *Wawancara* dengan J. Dt. Manindiah (Ketua KAN Kampung Pinang), di Nagari Kampung Pinang, tanggal 30 Oktober 2012.

<sup>48</sup> *Wawancara* dengan Yurhanel (Wali Nagari Kampung Pinang), di Nagari Kampung Pinang, tanggal 31 Oktober 2012.

itu banyak urusan adat, budaya dan masyarakat yang ditempuh lewat jalan musyawarah.<sup>49</sup>

**Tabel 6**  
**Tabel Lembaga-Lembaga di Kenagarian Kampung Pinang**

No	Lembaga-lembaga nagari	Tahun 2000	Tahun 2010
1	BPRN/BAMUS	7 orang	7 orang
2	KAN	23 orang	23 orang
3	MUI	12 orang	12 orang
4	LPMN	19 orang	19 orang
5	PARIK PAGA	29 orang	29 orang
6	Bundo Kandung	23 orang	23 orang
7	PKK Nagari	34 orang	34 orang

**Sumber:** Kantor Wali Nagari Kampung Pinang dan wawancara 2000, 2010  
 Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Kenagarian Kampung Pinang mempunyai Tujuh Lembaga. Yang menempati urutan pertama adalah PKK Nagari, kemudian disusul oleh Parik Paga, KAN, Bundo Kandung, LPMN, MUI dan BPRN / BAMUS.

Nagari adalah suatu unit teritorial yang mempunyai struktur politik dan aparat pemerintah tersendiri. Untuk menjadi nagari, suatu pemukiman harus memiliki berbagai fasilitas seperti jalan raya, tempat mandi umum, balai adat, masjid, dan lapangan terbuka untuk hiburan olahraga. Dalam nagari terdapat suku. Dalam nagari minimal terdapat empat buah suku. Pemimpin adat yang terdapat dalam suatu pemukiman dalam nagari disebut penghulu. Gelar penghulu biasanya disebut *datuak*.<sup>50</sup>

Nagari Kampung Pinang memiliki struktur Kepengurusan Lembaga KAN yaitu sebagai berikut: **Struktur Kerapatan Adat Nagari**, Ketua: J. Dt.

<sup>49</sup> Wawancara dengan N. Dt. Mantari Sati di kantor Wali Nagari Kampung Pinang, tanggal 31 Oktober 2012.

<sup>50</sup> Tsuyoshi Kato, *Adat Minangkabau dan Merantau dalam Perspektif Sejarah* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 27.

Manindiah, Wakil: WS. Dt. Bagindo, Sekretaris: Ir. Z. Dt. Gampo Malayu, Wakil Sekretaris: J. Dt. Ganduik Nan Ketek, Bendehara: N. Dt. Rajo Mantari. **Seksi Perdamain Adat**, Ketua: N. Dt. Mantari Sati, Anggota: S. Dt. Ganduik Nan Kuniang dan N. Dt. Rajo Mantari. **Seksi Pembina Adat**, Ketua: DJ. Dt. Tambijo, Anggota: A. Dt. Alaik Cumano dan B. Dt. Bandaro Putiah.<sup>51</sup>

Sebagai sebuah nagari, Lubukbasung memiliki 7 suku besar (merupakan suku induk), yakni suku *Caniago*, suku *Piliang*, suku *Koto*, suku *Jambak*, suku *Melayu*, suku *Tanjung*, dan suku *Sikumbang*. Nagari Kampung Pinang mempunyai sarana peribadatan sebagai tempat sholat dan tempat anak-anak mengaji. Di Nagari Kampung ini mempunyai *dua* buah Masjid, Mushalla / Surau *tujuh* buah dan *TPS / TPSA* sembilan buah.

Lubukbasung terdapat beberapa kesenian tradisional Minangkabau seperti randai, tari piring, tari gelombang, rabab, saluang dan seni bela diri silat. Seni bela diri silat pada kurun tahun 1970-an menjadi seni tradisional yang sangat populer dan digemari oleh masyarakat.<sup>52</sup>

Pendidikan adalah unsur penting dalam kelancaran dan memajukan roda kecerdasan bangsa. Sistem ini sangat membantu membangun moral, etika, dan logika setiap individual dan sekolah adalah salah satu fasilitas pendidikan formal yang representatif dalam penerapan pendidikan. Sebelum tahun 1970 masih banyak masyarakat Lubukbasung yang menyekolahkan anak mereka ke sekolah lanjutan diluar daerah seperti ke Pariaman, Bukittinggi, dan Padang. Namun

---

<sup>51</sup> *Wawancara* dengan J. Dt. Manindiah (Ketua KAN Kampung Pinang), di Nagari Kampung Pinang, tanggal 30 Oktober 2012.

<sup>52</sup> Andi Boy Rekni, "Perkembangan Seni Bela Diri Silat Di Kenagarian Lubuk Basung 1969-1996". *Skripsi*. Padang: Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Andalas, 1997), hal 1-2.

dekade 1990-an sampai 2010 di Lubukbasung sudah terdapat sekolah-sekolah formal, mulai dari SD sampai dengan SMU, baik negeri maupun swasta. Tahun 2006 sudah terdata 29 SD/MIN, 4 SLTP/MTsN, dan 7 SLTA/MAN.<sup>53</sup> sehingga masyarakat tak perlu lagi menyekolahkan anak-anak mereka ke luar daerah.

**Tabel 7**  
**Tabel Jumlah Sarana Pendidikan di Kenagarian Kampung Pinang**

<b>No</b>	<b>Jenjang Pendidikan</b>	<b>1990</b>	<b>2000</b>	<b>2010</b>
<b>1</b>	<b>Taman Kanak-Kanak (TK)</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Sekolah Dasar (SD)</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Sekolah Menengah Pertama (SMP)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>4</b>	<b>Sekolah Menengah Atas (SMA)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Sumber:** Kantor Wali Nagari Kampung Pinang dan Wawancara Tahun 1990, 2000, 2010

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Sekolah Dasar menempati pertama urutan jumlah sarana pendidikan yang terbanyak yaitu 4 buah, Kemudian disusul oleh taman kanak-kanak dan sekolah dasar yang masing-masing berjumlah satu buah.

Pada tahun 1993 Lubukbasung terpilih menjadi Ibukota Kabupaten Agam mengakibatkan banyak pegawai dan aparat pemerintahan kabupaten yang semula bermukim di Bukittinggi pindah ke Lubukbasung. Perpindahan golongan pegawai ini, sedikit banyak mempengaruhi pola pikir masyarakat pribumi Lubuk Basung.

<sup>53</sup> *Kecamatan Lubuk Basung Dalam Angka 2006*, (Lubuk Basung: BPS Kabupaten Agam, 2006), hal. 20.



Sebelum berpindahnya Ibukota Kabupaten Agam ke Lubukbasung, masyarakat masih menganggap pendidikan tidak terlalu penting. Namun setelah melihat kehidupan pegawai dan aparat pemerintahan yang umumnya berpendidikan tinggi dan di pandang memiliki intelektualitas yang baik, membuat penduduk pribumi Lubuk Basung menyadari akan pentingnya pendidikan. Hal ini secara signifikan meningkatkan pola pikir masyarakat yang mulai berubah ke arah kemajuan dan keinginan menyekolahkan anak menjadi tinggi.<sup>54</sup>

### **BAB III**

#### **LATAR BELAKANG BERDIRINYA PASAR A BALAI SELASA**

#### **KAMPUNG PINANG**

##### **A. Sejarah Berdirinya Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang**

Pasar Nagari adalah pasar tradisional di Minangkabau. Pasar Nagari adalah milik Nagari dan dikelola oleh Nagari melalui Kerapatan Adat Nagari. Nagari memperoleh bagian yang penting dari hasil pajak yang dipungut dari pedagang yang datang untuk berniaga di pasar tersebut. Pajak yang dikumpulkan dipergunakan untuk membiayai perayaan nagari, memperbaiki gedung Kerapatan Adat Nagari, Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan

---

<sup>54</sup> *Wawancara* dengan Yurhanel (Wali Nagari Kampung Pinang), di Nagari Kampung Pinang, tanggal 31 Oktober 2012.

masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>55</sup>

Pasar nagari merupakan sub-bagian dari kelembagaan ekonomi masyarakat nagari yang berfungsi sebagai market *association and consumers ocieties, or producers co-ops* yang telah tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah, bersamaan dengan kehadiran sebuah nagari.<sup>56</sup>

Nagari merupakan suatu persekutuan hukum yang berisifat geneologis-teritorial. Mempunyai wilayah sendiri dengan batas-batas alam yang jelas oleh seluruh kawulanya. Sebagai suatu persekutuan hukum nagari tidak ubahnya sebagai negara kecil, tegasnya sebagai suatu Republik kecil yang bersifat otonom. Suatu wilayah yang otonom harus mampu menunjukkan inisiatif dan kreaifitas daerahnya, baik secara sektoral maupun sekaligus multisektoral. Pemerintah nagari diselenggarakan oleh dewan kerapatan adat (dewan penghulu) yang anggotanya terdiri dari kepala pariuk dan pembantunya.<sup>57</sup>

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat yang berhak menyelenggarakan rumahtangganya sendiri.<sup>58</sup>

Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang ini termasuk kedalam kategori pasar Nagari. Pasar ini dimiliki oleh satu Nagari yaitu Nagari Kampung Pinang. Dalam

---

<sup>55</sup>M.Iskandar. *Peranan Desa dalam Perjuangan Kemerdekaan Di Sumatera Barat 1945-1950*, (Jakarta: Proyek Invetariasi Dan Dokumen Sejarah Nasional Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional,1988), hal. 18

<sup>56</sup> Zuzmelia, "Ketahanan (Persistence) Pasar Nagari Minangkabau: Kasus Pasar Kayu Manis (Cassiavera) Di Kabupaten Tanah Datar Dan Agam Sumatera Barat. *Disertasi*. (Bogor: Program Studi Sosiologi Pedesaan, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, 2007), hal 136

<sup>57</sup> A. A. NAVIS, *Alam Takambang Jadi Guru*, (Jakarta; Grafitti, 1984) hal. 119-147

<sup>58</sup> Sjahmunir, AM. dkk. *Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat*. (Padang, 2006). hal. 8

Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pasar, pasar di bedakan menjadi beberapa jenis. 1. Pasar Jorong adalah pasar yang dimiliki oleh satu jorong atau lebih. 2. Pasar Nagari adalah pasar yang dimiliki oleh satu nagari. 3. Pasar Serikat adalah pasar yang dimiliki oleh dua nagari atau lebih. 4. Pasar Daerah adalah pasar yang dimiliki oleh pemerintah daerah. 5. Pasar Swasta adalah pasar yang bukan pasar jorong, pasar nagari, pasar serikat, ataupun pasar daerah.<sup>59</sup> Pasar Balai Selasa Kampung Pinang yang berada dalam lingkungan Kabupaten Agam, terletak di Nagari Kampung Pinang Kecamatan Lubukbasung termasuk jenis pasar Nagari karena dimiliki oleh satu nagari yaitu Nagari Kampung Pinang.

Ada bentuk tingkatan pasar di Sumatera Barat yaitu 1. Pasar Nagari, biasanya diadakan satu kali dalam seminggu, yang harinya berbeda-beda tiap nagari yang berdekatan. Tujuannya adalah untuk menjamin keramaian pasar yang dikunjungi oleh anggota masyarakat nagari sekitarnya. Manfaat pasar bagi masyarakat selain untuk membeli alat-alat kebutuhan sehari-hari, juga untuk menjual hasil produksi sampingan yang secara kwatitas tidak terlalu banyak. Biasanya pada tingkatan ini masyarakat cenderung untuk mengecer sendiri hasil produksi sampingannya tersebut dalam bentuk buah-buahan, sayur-sayuran atau jenis barang lainnya yang secara umum dikonsumsi masyarakat. 2. Pasar tingkat kecamatan, yakni Pasar yang diadakan di Ibukota Kecamatan. Pasar ini banyak dikunjungi oleh pedagang dari luar kecamatan. Kesempatan pemasaran hasil produksi sampingan lebih banyak ke luar Kecamatan, karena dibeli oleh pedagang yang berasal dari daerah lain. 3. Pasar untuk tingkatan Kabupaten. Pasar ini

---

<sup>59</sup> *Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pasar* (Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Agam, 2004), hal. 6.

berada di Ibukota Kabupaten, para pedagang sudah sangat beragam baik jenis barang yang diperjualkan belikan maupun asal pedagangnya sendiri.<sup>60</sup>

Menurut karakteristiknya, pasar terbagi menjadi 2 yaitu, pasar modern dan pasar tradisional. Pasar modern adalah pasar yang di bangun pemerintah, swasta atau koperasi yang berbentuk *Mall, Hypermarket, Supermarket, Departemen Store, Shopping Centre*, dan *Mini Market*, yang pengelolaannya dilaksanakan secara modern, mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada pada satu tangan, bermodal kuat dan dilengkapi dengan harga pasti. Sedangkan pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli secara langsung dan disertai dengan proses tawar menawar.<sup>61</sup> Hadirnya pasar modern dengan sistem pelayanan sendiri (swalayan) atau dilayani oleh pramuniaga merupakan ciri-ciri dari merebaknya pasar modern di wilayah perkotaan. Barang-barang yang dijual beragam dengan kualitas yang lebih terjamin. Selain bahan makanan seperti; buah, sayuran, daging, sebagian besar barang lainnya yang dijual adalah barang-barang keperluan rumah tangga, peralatan listrik, hingga barang-barang elektronik sekalipun.

Fasilitas pada pasar modern seperti bangunan modern, ruangan ber-AC, pelayanan jasa yang profesional, memiliki cabang-cabang perusahaan yang tersebar di kota-kota besar, dan jam buka yang cukup lama bahkan hingga 24 jam sangat memanjakan konsumen pada umumnya. Jika dilihat dari fasilitas dan jasa, pasar modern lebih menarik minat konsumen dengan beberapa kelebihan yang di

---

<sup>60</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. "Sistem Ekonomi Tradisional Sebagai Perwujudan Tanggapan Aktif Manusia Terhadap Lingkungan Daerah Sumatera Barat". (Padang *Proyek Inventarisasi Dan Dokumen Daerah*, 1985), hal. 160-161

<sup>61</sup> Scott, James S, *Moral Ekonomi Petani* (Jakarta: LP3ES, 1994) hal. 35.

berikan. Meskipun pasar modern memiliki banyak kelebihan, akan tetapi dalam sistem pasar modern, penentuan harga tidak bisa ditawar atau sudah ditetapkan, karena penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (*barcode*). Pasar modern juga sering memberikan berbagai penawaran dalam bentuk diskon (*discount*). Akan tetapi, perlu diperhatikan apakah hal tersebut merupakan rayuan terselubung (*gimmick*) yang memiliki dampak pembeli menjadi lebih konsumtif dan membeli barang-barang yang tidak mereka butuhkan.

Lain halnya dengan pasar tradisional, pasar ini biasanya dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat setempat. dengan proses jual beli melalui tawar menawar dan ada tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda, atau nama lain sejenisnya, yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil menengah, dengan skala modal yang kecil. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian barang elektronik, jasa dan lain-lain. Kelebihan dari pasar tradisional adalah terjadinya proses interaksi sosial yang berpengaruh pada keputusan transaksi dan kepuasan antara penjual dan pembeli. Berbelanja di pasar tradisional memungkinkan pembeli untuk menawar harga barang-barang hingga mencapai kesepakatan dengan pedagang.

Permasalahan mengenai pasar dikemukakan oleh Belshaw bahwa pasar adalah tempat yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut, unsur Sosial yaitu aktifitas dalam melaksanakan jual beli antara pedagang dan pembeli serta kehidupan masyarakat sekitar pasar. Unsur Ekonomi yaitu Tempat penjual dan

pembeli saling bertemu menyatakan pertukaran. Dalam masyarakat, pasar merupakan pusat dan ciri pokok dari jalinan dan tukar menukar yang menyatukan seluruh kehidupan ekonomi.<sup>62</sup> Menurut Clifford Geertz, pedagang adalah orang-orang yang mempunyai suatu pekerjaan ekonomi yang bersifat independen dengan pertukaran secara *ad hoc* yang besar jumlahnya disuatu tempat yang disebut pasar.<sup>63</sup>

Penjual dan pembeli yang datang ke pasar dengan tujuan mengadakan pertukaran telah menyebabkan timbulnya interaksi sosial. Menurut Soejono Soekanto, interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis menyangkut hubungan diantara orang perorangan, antara perorangan dengan kelompok masyarakat. Dipasar, selain transaksi, juga terjadi interaksi sosial. Pertemuan penjual dan pembeli menimbulkan interaksi jual beli. Namun, bukan berarti setiap orang ke pasar membeli barang. Ada yang sekedar datang dan main, atau berjumpa seseorang guna mendapatkan informasi.<sup>64</sup> Jadi, fungsi pasar secara keseluruhan adalah sebagai pusat ekonomi, rekreasi, interaksi sosial serta tempat pertukaran informasi.

Pasar sudah ada sejak zaman dahulu. Sejak manusia mengenal sistem jual beli, dari sinilah kemudian terbentuk, melalui perjalanan yang panjang, suatu masyarakat pasar. Makin banyak masyarakat yang teratur, makin banyak ditemui pedagang dan pasar, tapi apa yang disebut sebagai pasar, jual beli ataupun

---

<sup>62</sup> Cyril Belshaw, "*Tukar Menukar Tradisional dan Pasar Modern*". (Jakarta: Gramedia, 1981.) hal 31.

<sup>63</sup> Clifford Geertz. *Penjaja dan Raja: Perubahan Sosial dan Modernisasi Ekonomi di Dua Kota di Indonesia*. (Jakarta: Gramedia, 1977) hal. 29.

<sup>64</sup> Soerjono Soekanto, "*Sosiologi Suatu Pengantar*". (Jakarta: Raja Grafinda Persada, 1990) hal 67.

lembaga-lembaga perdagangan yang ada pada masa dulu itu dengan yang ada pada masyarakat modern, tidaklah sama bentuknya.<sup>65</sup>

Sebelum diberlakukannya Perda No. 13 Tahun 1983 tentang perubahan nagari menjadi desa sebagai daerah administratif terendah, Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang dikelola oleh anggota komisi yang dipimpin oleh camat. Karena lokasi perekonomian masyarakat masih sangat teragantung pada pasar maka keluarlah UU No. 32 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memberi kekeluasaan untuk menyelenggarakan otonomi dan menggali potensi sosial. Dalam memanfaatkan perekonomian daerah inilah Pemerintah Sumatera Barat memilih kembali ke sistem pemerintahan nagari terutama dikeluarkannya Perda No. 9 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintah Nagari.

Dengan adanya dasar hukum tersebut, maka secara yuridis formal semakin membuka peluang nagari untuk mengembangkan potensi sumber daya yang terdapat dalam nagari tersebut. Hal ini membuka kesempatan kepada seluruh komponen masyarakat untuk meningkatkan perekonomian keluarga.

Mengenai penamaan pasar disesuaikan dengan nama nagari yaitu Kampung Pinang. Akibat adanya perkembangan dan kemajuan seiring dengan perubahan seperti pembagunan dan renovasi kedai atau toko oleh pedagang. kedai-kedai dibangun sendiri oleh individu atau pedagang yang ingin berdagang di Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang. Mereka cukup meminta izin membangun dari pihak pengelola termasuk penghulu pasar dan membayar sewa tanah setiap tanah setiap bulannya.

---

<sup>65</sup> *Wawancara* dengan H. M. Yanis (orang tua di Kampung Pinang) di kantor Desa Nagari Kampung Pinang, tanggal 30 Oktober 2012.

Setelah mendapatkan izin dari pengelola pasar terutama bagi para pedagang yang ingin berdagang di Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang, baru para pedagang ditempatkan yang telah di tentukan pada hari balai atau hari Selasa. Data tertulis tidak ada yang menyatakan berapa jumlah pedagang di Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang pada hari Selasa. Pengelola hanya memperhatikan pedagang yang masuk dan keluar harus melaporkan kepada pihak pengelola. Pemungutan retribusi pada awalnya tidak menggunakan karcis hanya melalui semacam sumbangan oleh pedagang yang jumlahnya tidak ditetapkan. Akan tetapi untuk pedagang yang lebih besar biasanya di kenakan biaya untuk pembangunan sarana umum seperti toilet dan saluran air.

Sebelum adanya Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang ini, orang-orang di Kampung Pinang ini berjualan kecil-kecilan, contohnya berjualan kerupuk, kelapa, beras, minyak masak ditepi jalan dan membuat pondok-pondok kecil untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak pergi berjualan ke pasar lain yang ada di Lubukbasung dan sekitarnya. Adapun alasan dinamakannya Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang ini adalah karena Pasar ini diadakan pada hari Selasa, di mana pada saat itu di Lubukbasung sudah ada pasar pada hari Minggu di Padang Baru, Pasar Senin di Tiku, Pasar Sabtu di Manggopoh Simpang Gudang dan Pasar Jum'at di Bawan. Maka dari itulah di namakan Pasar Balai Selasa Kampung Pinang. pasar ini tetap dikelola oleh Ninik Mamak dan Tokoh Masyarakat Nagari Kampung Pinang secara bergiliran sekali tiga tahun menurut hasil musyawarah dan mufakat.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> *Wawancara* dengan J. DT. Manindiah (Ketua KAN Kampung Pinang), di Nagari Kampung Pinang, tanggal 30 Oktober 2012.



Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang masih berjalan dengan baik dan pasar ini masih dikelola oleh Nagari Kampung Pinang dan tidak adanya keterlibatan pemerintah Daerah Kabupaten Agam terhadap Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang. Aktifitas perdagangan semakin ramai karena pada saat ini pedagang yang berjualan di pasar tidak hanya datang dari Nagari Kampung Pinang maupun dari Kecamatan Lubukbasung.

Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang merupakan disebut juga pasar adat.<sup>67</sup> Los-los atau petak-petak di pasar bermacam-macam seperti pasar tradisional lainnya. Batas-batas antar los tidak teralu jelas karena tidak mempunyai batas yang permanen. Jumlah los pada tahun 1970 berjumlah *dua* Los, Pada los ikan terdapat orang yang berjualan sayur, pada los pakaian terdapat orang berjualan buah. Akan tetapi penamaan dan pengelompokan los tetap ada sesuai dengan yang ditetapkan oleh pengelola pasar. Setiap pedagang kaki lima menempati areal 1 x 1,5 yang ditetapkan oleh pengelola pasar tapi ada pedagang yang menempati areal yang lebih besar atau lebih kecil, tergantung jumlah dagangannya. Pedagang yang menempati adalah orang yang sama setiap harinya.<sup>68</sup>

Los-los dibangun oleh pengelola pasar pada tanah yang kosong. Pedagang ada yang menempati lebih dari ukuran yang ditetapkan sesuai dengan berapa tempat yang mereka butuhkan untuk barang dagangan mereka. Los adalah merupakan tempat pedagang yang berada antara deretan kedai dan tidak ada

---

<sup>67</sup> Pasar lainnya adalah pasar tipe B yaitu pasar yang dikelola oleh beberapa pihak seperti pemerintah dan nagari. Pemeberian tipe B bukan berdasarkan pada kualitas dan Kwantitas pasar, tapi berdasarkan pihak yang mengelola. *Wawancara* dengan ketua pasar. Di Kampung Pinang 31 Oktober 2012.

<sup>68</sup> *Wawancara* dengan Hendri. St. Sampono (Ketua pasar ) 30 Oktober 2012 di Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang

pembatasan yang permanen antara satu pedagang dengan pedagang lainnya seperti pedagang sayuran menempati areal 2 x 1,5 m atau lebih kecil 1 x 1m. Kedai atau toko penjual bahan-bahan beraneka ragam yang merupakan barang yang tahan lama seperti bahan bangunan, pecah belah, pakain dan kosmetik. Pedagang buah-buahan hanya sebagai pedagang atau menempati los. Menurut Asrul, pedagang buah-buahan mereka tidak membutuhkan kedai karena jumlah penjualan mereka tidak tetap setiap hari, hanya pada saat musim buah-buahan baru penjualan mereka meningkat.<sup>69</sup>

Perkembangan pasar juga didukung oleh transportasi darat yang lancar dari atau menuju Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang. Pedagang atau pembeli dapat memanfaatkan jasa angkutan, seperti Angkot, Ojek dan Becak. Becak di pergunakan untuk mengangkut barang dagangan dari pinggir jalan. Ada juga pedagang yang menggunakan jasa tukang angkat. Ini sesuai dengan jumlah banyaknya jumlah barang dagangan.<sup>70</sup> Dengan didukungnya transportasi yang memadai masyarakat lebih mudah untuk pergi ke pasar. Herman, Salah seorang tukang angkut barang menuturkan bahwa dia mendapatkan uang dari jasa angkut itu sebesar Rp.6.000,-.<sup>71</sup>

Pasar bersifat dinamis yang mengalami perubahan, baik perkembangan maupun kemunduran. Perkembangan pasar dapat diartikan suatu proses yang telah berkembang secara lambat laun dalam waktu yang cukup panjang. Sifat pasar

---

<sup>69</sup> *Wawancara* dengan Asrul, tanggal 30 Oktober 2012 di Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang.

<sup>70</sup> *Wawancara* dengan Afik, tanggal 30 Oktober 2012 di Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang

<sup>71</sup> *Wawancara* dengan Herman, tanggal 9 April 2013 di Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang

yang dinamis ini tergantung pada pengelolaan, letak pasar yang strategis, dan juga dipengaruhi oleh keadaan sosial ekonomi.<sup>72</sup>

Pasar yang menggunakan uang sebagai alat tukar dan pembayaran dalam jual beli dikenal di Indonesia semenjak Kolonial Belanda memperkenalkan ekonomi uang. Pasar-pasar yang ada di Indonesia oleh Kolonial Belanda digunakan sebagai tempat pengumpulan rempah-rempah yang laku dipasaran Dunia Internasional seperti Kopi.<sup>73</sup>

Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang adalah merupakan pasar yang terletak dipesisir Minangkabau atau berada di wilayah rantau. Pasar dipesisir dipergunakan oleh Kolonial Belanda untuk memasarkan hasil Kopi, kemudian dikumpulkan untuk dipasarkan kepada dunia Internasional.<sup>74</sup> Sehingga pendirian sebuah pasar ditentukan oleh pihak Kolonial. Minangkabau dan masyarakatnya dibatasi dengan areal nagari, merupakan suatu wilayah yang otonom dan mempunyai aset tersendiri menjadikan pasar sebagai pusat perekonomian. Pasar biasanya terdapat pada keramaian seeperti balai adat dimana keramaian ada pada waktu-waktu tertentu.

Pasar bagi masyarakat Minangkabau adalah suatu hal yang telah melekat pada aktifitas sehari-hari masyarakat Minangkabau. Hampir setiap orang Minangkabau terlibat dalam perdagangan, jiwa enterpreunership terinteraksi

---

<sup>72</sup> *Wawancara* dengan Hendri. St. Sampono (Ketua pasar ) 30 Oktober 2012 di Pasar Balai Selasa Kampung Pinang

<sup>73</sup> Sartono Kartodirjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900 jilid I*. ( Jakarta: Gramedia, 1992 ) hal.69-71

<sup>74</sup> Mestika Zed, “ Melayu Kopi Daun: Eksploitasi Kolonial Belanda Dalam Satu Sistem Tanam Paksa di Minangkabau Sumatra Barat 1847-1908 “. *Thesis*. (Jakarta: Fakultas Pasca sarjana UI, 1983) hal. 55

dalam kehidupan sosial.<sup>75</sup> Sehingga terbentuknya sebuah pasar sangat didukung oleh masyarakat.

Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang awal berdirinya masih berupa los-los dan petak yang dibangun secara sederhana dengan bangunan Bambu. Belum ada batas-batas petak antar satu pedagang dengan pedagang lainnya. Pembatasan adalah barang dagangan dari sipedagang. Dimana antara satu pedagang dengan pedagang lainnya diberi jarak yang bisa membedakan tempat dan barang dagangan mereka. pada tahun 1970-an pasar mulai di renovasi. Pembangunan pasar ini dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat Kampung Pinang.<sup>76</sup>

## **B. Fungsi Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang Bagi Masyarakat Nagari Kampung Pinang**

Pasar seringkali juga berfungsi sebagai pemukiman. Berkembangnya pasar menjadi pemukiman terjadi karena adanya mekanisme kekerabatan dan primordialisme etnis untuk memasuki suatu pekerjaan.<sup>77</sup> Permukiman yang dikembangkan oleh pasar mempertahankan hubungan-hubungan dan kegiatan-kegiatan sosial tradisional kelompok etnis sekitar maupun estnis pendatang. Dipasar selain berdagang mereka juga melakukan aktivitas sosial sehari-hari, sebagai media bertukar pikiran tentang pekerjaan, pasar juga dijadikan tempat bermukim untuk memudahkan mereka menjalankan aktivitas sehari hari, mengatur barang dagangan dipagi hari serta menunggu pembeli.

---

<sup>75</sup> Nusyirwan Effendi, '*Masyarakat Ekonomi Minangkabau*', Makalah, (Padang: FISIP-UNAND,1996) hal. 8

<sup>76</sup> Wawancara dengan J. DT. Manindiah (Ketua KAN Kampung Pinang), di Nagari Kampung Pinang, tanggal 30 Oktober 2012.

<sup>77</sup>Ahmad, *Amber dan Kamin, Studi Perubahan Ekonomi di Papua* (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 2005), hal. 37.

Secara fungsi Pasar nagari semula berfungsi sebagai tempat keramaian dan hiburan bagi penduduk nagari, kemudian dalam perjalanan waktu berubah fungsinya menjadi lokasi tempat pertukaran, karena secara sosiologi ekonomi, lokasi tempat keramaian akan berubah menjadi tempat pertukaran ekonomi. Oleh karena itu pasar nagari yang semula berfungsi sebagai tempat pertukaran sosial kemudian berubah menjadi tempat pertukaran ekonomi, tanpa menghilangkan makna yang pertama, sehingga sampai saat ini pasar nagari menjadi tempat pertukaran sosial dan ekonomi.<sup>78</sup>

Pasar merupakan tempat berinteraksi antara individu dengan individu lain dalam tawar-menawar barang dan jasa, juga menjadi tempat kontak sosial masyarakat yang berada didalamnya. Dalam interaksi pasar, terjadi kontak ekonomi, budaya, fisik, maupun tingkah laku individu-individu yang ada. Hal ini bisa berpengaruh dan mengakibatkan terjadinya perubahan sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Sejak zaman pemerintah kolonial Belanda hingga saat ini hampir setiap nagari di Minangkabau memiliki pasar, baik itu pasar nagari maupun pasar sarikat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya arti sebuah pasar bagi masyarakat Minangkabau. Pasar bagi masyarakat Minangkabau bukan hanya sebagai tempat transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli tetapi juga sebagai tempat interaksi sosial yang kompleks.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Zuzmelia, "Ketahanan (Persistence) Pasar Nagari Minangkabau: Kasus Pasar Kayu Manis (Cassia vera) Di Kabupaten Tanah Datar Dan Agam Sumatera Barat. *Disertasi*. (Bogor: Program Studi Sosiologi Pedesaan, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, 2007), hal 136

<sup>79</sup> Jhondri Roza, dkk, *Faktor-Faktor Pendukung Berkembang Dan Tetap Berfungsinya Sebuah Pasar : Studi Antropologi di Pasar Ombilin* (Padang : Departemen pendidikan dan Kebudayaan Lembaga Penelitian Universitas Andalas, 1994), hal. 1.

Pasar selain sebagai tempat orang mengadakan jual beli, juga sebagai tempat berlangsungnya interaksi sosial, baik hubungan diantara orang perorangan, serta orang perorangan dengan kelompok masyarakat. Disamping itu pasar juga merupakan pintu gerbang yang menghubungkan masyarakat sekitar pasar dengan dunia luar, sehingga dapat terjadi perubahan-perubahan budaya masyarakat sekitarnya. Hal ini terjadi karena pasar merupakan tempat bertemunya individu-individu dari berbagai macam lapisan.<sup>80</sup>

Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang adalah salah satu pasar yang terletak di Kenagarian Kampung Pinang Kecamatan Lubukbasung Kabupaten Agam. Pasar ini sudah ada sejak zaman pemerintah kolonial Belanda. Lokasi pasar terletak pada posisi yang strategis yaitu dipertengahan jalan yang menghubungkan daerah Tiku, Maninjau dan Pariaman, sehingga membuat pasar ini sangat ramai dikunjungi pada *haribalai*, tidak hanya pedagang dan pembeli lokal saja tapi juga dikunjungi oleh pedagang Tiku, Maninjau, dan Pariaman. Dengan demikian Pasar Balai Selasa Kampung Pinang sejak dahulu menjadi lokasi penting terhadap perkembangan masyarakat Nagari Kampung Pinang.<sup>81</sup>

Selain sebagai tempat untuk melakukan transaksi jual beli, Pasar Balai A Selasa Kampung Pinang juga memiliki makna dan arti lain bagi masyarakat Kampung Pinang. Lokasi pasar berfungsi juga untuk melakukan interaksi sosial antara individu dengan individu lain misalnya, pasar dapat mempertemukan para penjual atau pembeli yang sebelumnya tidak saling kenal, namun karena setiap hari pasar atau *haribalai* mereka bertemu dan berinteraksi, mereka menjadi saling

---

<sup>80</sup> *Ibid*, hal 21

<sup>81</sup> *Wawancara* dengan H. M. Yanis (orang tua di Kampung Pinang) di kantor Desa Nagari Kampung Pinang, tanggal 30 Oktober 2012.

kenal. Interaksi ini menjadi ikatan yang cukup kuat antara orang-orang yang berhubungan tersebut sehingga tercipta suatu hubungan yang erat antara mereka. Kemudian juga terjadi interaksi budaya dimana pedagang dan pembeli dari berbagai daerah sekitar Nagari Kampung Pinang datang ke Pasar Balai Selasa Kampung Pinang lalu bertukar informasi tentang kejadian yang terjadi di daerah mereka. Dengan adanya interaksi pedagang dan pembeli dari daerah luar, pedagang dan pembeli lokal mengalami kontak budaya contohnya para pedagang lokal menjadi mengerti logat dan dialek bahasa orang Pariaman, orang Bukittinggi, Tiku, Maninjau dan lain-lain. Hal ini lambat laun membuat mereka belajar mengenali karakteristik pedagang dan pembeli dari luar daerah.<sup>82</sup> Selain itu Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang juga menjadi tempat main atau tempat menghilangkan kejenuhan bagi masyarakat sekitar dan Adapun pelajar-pelajar SMP atau SMA yang melakukan pertemuan dengan pacarnya dipasar ini. Mereka datang ke Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang tidak untuk bertransaksi tetapi hanya duduk dikedai saja lalu berbincang dengan orang-orang yang ada dikedai atau pedagang. Hal ini utarakan salah seorang penjahit di Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang bernama Sapar :

“Saya ke pasar tidak hanya menjahit, tapi juga ingin bertemu dengan teman-teman yang ada di pasar dan bercerita. Saya sudah lama menjahit di pasar ini dan sudah banyak kenal dengan orang-orang di pasar ini, tidak hanya sesama penjahit tapi tukang ojek, sopir angkot dan tukang angkat. Kadang kalu saya tidak bisa kepasar, teman-teman menanyai saya kemana bapak tidak kepasar? Dengan hal seperti ini menjadikan hubungan saya dengan pedangan lainnya lebih erat”<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> *Wawancara* dengan Hendri. St. Sampono (Ketua pasar ) 30 Oktober 2012 di Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang

<sup>83</sup> *Wawancara* dengan Sapar (Penjahit Baju), di Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang, tanggal 13 November 2012.

Dapat dilihat bahwa interaksi di Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang tak hanya dibidang ekonomi tetapi juga sosial yang artinya keberadaan pasar A Balai Selasa Kampung Pinang sangat berpengaruh dan mengakibatkan terjadinya perubahan sosial, ekonomi, dan lain sebagainya terhadap orang-orang yang ada didalam pasar.

Aktifitas perdagangan semakin ramai karena pada saat ini pedagang yang berjualan dipasar tidak hanya datang dari Nagari Kampung Pinang maupun dari Kecamatan Lubukbasung. Kebanyakan penduduk yang rumahnya berdekatan dengan pasar memanfaatkan rumah tinggal mereka sebagai tempat berdagang. Pola seperti ini berlaku umum dalam.<sup>84</sup>

### **C. Perkembangan Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang Setelah di Renovasi Tahun 1970-2012 ?**

#### 1. Pasar Pada Zaman Orde Baru Dari Nagari Menjadi Desa 1966-1998

Pemerintahan Orde Baru yang bersifat sentralistik telah memasung suara hati nurani rakyat dan mematikan keragaman sosio kultural dan adat istiadat bangsa Indonesia. Desa dan Pemerintahan Desa berdasarkan UU No. 5/1979 telah kehilangan jati dirinya. Pemerintahan Negara Republik Indonesia di bawah kekuasaan Orde Baru telah diakhiri oleh rakyat secara paksa, sehingga Pemerintah Reformasi harus menata ulang secara keseluruhan sistem pemerintahan, terutama Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa. UU No. 22/1999 adalah salah satu diantara kebijakan untuk menata kembali sistem Pemerintahan Daerah yang sekaligus juga membuka peluang bagi masyarakat desa untuk menentukan bentuk

---

<sup>84</sup> *Wawancara* dengan Hendri. St. Sampono (Ketua pasar ) 30 Oktober 2012 di Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang



pemerintahan yang terendah sesuai dengan sosio kultural dan adat istiadat setempat.<sup>85</sup>

Pada zaman Orde Baru, pasar merupakan salah satu sarana perekonomian sebagai pusat kegiatan perbelanjaan yang diperlukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan serta dimanfaatkan oleh pedagang-pedagang yang sarannya diadakan oleh Pemerintah Daerah. Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang ini adalah Pasar A (Pasar Nagari).

Pembangunan banyak dilakukan pada zaman Orde Baru, termasuk juga Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang. Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang ini merupakan salah satu sumber pendapatan Nagari. Setelah dilakukannya renovasi terhadap pasar pada tahun 1970 pasar ini mengalami perkembangan dengan dibangunnya Kios oleh Komisi pasar, sehingga pasar ini mulai dikenal oleh orang-orang dari daerah lain. Pasar ini perlahan mulai didatangi oleh pedagang-pedagang dari luar daerah, seperti, Tiku, Pariaman, Maninjau.

Fasilitas penunjang untuk melakukan transaksi jual beli, seperti penyewaan lapak, penyewaan payung, bak air dan lainnya telah mengundang banyak pedagang luar untuk melakukan niaga. Selain itu, karena letak yang strategis transportasi yang memadai menjadikan Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang sebagai salah satu pasar yang mengalami perkembangan.

Dibawah ini bisa kita lihat foto renovasi pembangunan Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang pada tahun 1970.

## **Gambar 2**

---

<sup>85</sup> Sjahmunir, AM. dkk. *Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat*. (Padang : Andalas University, 2006). hal. 14

### **Poto Renovasi Pembangunan Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang**



**Sumber : Arsip Kantor Wali Nagari Kampung Pinang  
Tahun 1970**

Renovasi Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang ini dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat Nagari Kampung Pinang. Renovasi pasar ini membutuhkan waktu 4 bulan.

Pasar nagari itu bukan pasar modern. Kondisinya tidak bisa dipermak menjadi pasar modern. Pasar nagari, selain berfungsi sebagai pusat aktivitas perekonomian di suatu nagari, juga punya fungsi sosial, yakni tempat bertemunya anak nagari dari berbagai jorong. Warga yang telah beberapa hari bekerja di sawah dan ladang, mereka berkunjung ke pasar untuk menjual hasil tanaman mereka, sekalian berbelanja kebutuhan harian, semisal garam, gula, ikan asin dan kebutuhan hidup lainnya. Sementara pedagangnya bukanlah pedagang besar dengan modal ratusan juta rupiah. Pedagang dipasar nagari, imbuhnya, adalah *panggaleh babelok* yang menjual berbagai barang dari pekan ke pekan. Bersamaan dengan itu, biasanya di pasar nagari itulah anak nagari dari berbagai jorong saling bertemu, bertukar cerita dan bertegur sapa, kalau ada seorang warga

yang sudah beberapa kali tidak bertemu dipasar, terangnya, warga akan segera tahu, mungkin dia sedang sakit atau pergi menemui sanak famili diperantauan.<sup>86</sup>

Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang ini merupakan pasar peninggalan Kolonial Belanda, pasar ini diadakan pada Hari Selasa. Pada Tahun 1970 dilakukan renovasi, pasar ini pada awalnya hanya memiliki dua kios sehingga penggunaan pasar kurang efektif, transaksi jual beli tidak terlalu ramai, karena jumlah kios terbatas. Setelah dilakukan renovasi kios di Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang bertambah menjadi lima kios dan dua los. Renovasi Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang ini dilakukan secara gotong-royong oleh Anak Nagari Kampung Pinang. Pada tahun 2001 Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang mengalami perkembangan setelah dilakukan pelebaran jalan di Kecamatan Lubukbasung Nagari Kampung Pinang, jumlah los pada tahun 2001 ini berjumlah *tujuh* los dan pada tahun 2008 dikeluarkan Keputusan Bupati Agam Nomor 686 Tahun 2008 Tentang Pengukuhan Kepengurusan Badan Perwakilan Pemilik Pasar Nagari Kampung Pinang Kecamatan Lubukbasung. Pada tahun 2008 tidak ada penambahan los, sampai tahun 2012 Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang masih milik Nagari Kampung Pinang.<sup>87</sup>

Tahun 2010 dikeluarkan Keputusan Badan Perwakilan Pemilik Pasar A Nagari Kampung Pinang Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Pengurus Pasar A Nagari Kampung Pinang periode 2010-2013 Badan Perwakilan Pemilik Pasar (BP3) A Nagari Kampung Pinang, bahwa untuk kelancaran pengelolaan dan

---

<sup>86</sup> *Wawancara* dengan Jamil, di Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang, tanggal 30 Oktober 2012

<sup>87</sup> *Wawancara* dengan J. DT. Manindiah (Ketua KAN Kampung Pinang), di Nagari Kampung Pinang, tanggal 30 Oktober 2012.

tertib administrasi Pasar A Nagari Kampung Pinang sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 dirasa perlu membentuk Pengurus Pasar A Nagari Kampung Pinang.<sup>88</sup>

Pengelolaan pasar dikepalai oleh ketua *Kerapatan Adat Nagari* dengan menunjuk Komisi Pasar yang bertugas mengatur jalannya organisasi pasar. Komisi pasar mempunyai pembagian tugas, seperti bidang keamanan, pemungutan restribusi pasar dan bidang kebersihan.<sup>89</sup>

Awal dari perkembangan Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang adalah dengan adanya pelebaran jalan di Kecamatan Lubukbasung Nagari Kampung Pinang. Sebelum pelebaran jalan pasar ini tidak begitu ramai pedagangnya, karena jalan di Nagari Kampung Pinang ini masih kecil sehingga membuat para pembeli banyak pergi ke pasar Lubukbasung atau pasar manggopoh. Setelah dilakukan pelebaran jalan maka pasar A Balai Selasa Kampung Pinang ini mengalami perkembangan, para pedagang-pedagang sudah banyak yang pergi berjualan ke pasar A Balai Selasa Kampung Pinang. Pedagang-pedagang yang berjualan dipasar tidak hanya masyarakat Kampung Pinang, tetapi dari Bukittinggi, Maninjau dan Tiku.<sup>90</sup>

Adapun permasalahan yang terjadi didalam Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang ini adalah masalah parkir yang tidak beraturan. Para pedagang dan pembeli seenaknya meletakkan kendaraan ditepi jalan sehingga membuat

---

<sup>88</sup> *Wawancara* dengan J. DT. Manindiah (Ketua KAN Kampung Pinang), di Nagari Kampung Pinang, tanggal 30 Oktober 2012

<sup>89</sup> *Wawancara* dengan Hendri St. Sampono (Ketua pasar ) 30 Oktober 2012 di A Pasar Balai Selasa Kampung Pinang

<sup>90</sup> *Wawancara* dengan J. DT. Manindiah (Ketua KAN Kampung Pinang), di Nagari Kampung Pinang, tanggal 30 Oktober 2012

kemacetan didalam pasar. Setelah adanya Badan Perwakilan Pemilik Pasar (BP3) Pasar A Balai Selasa Nagari Kampung Pinang. Pada tahun 2010 diberlakukanlah sistem karcis bagi pengendara roda dua dan roda empat di sekitar lokasi pasar. Sistem ini berjalan lancar sehingga tidak terjadi lagi kemacetan didalam pasar A Balai Selasa Kampung Pinang. Parkir roda dua dikenai biaya Rp. 1.000,- dan roda empat dikenai biaya parkir Rp. 2.000,-.<sup>91</sup> Sampai tahun 2012 kegiatan perdagangan di Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang masih berjalan lancar.

Mengenai kebersihan lokasi pasar, komisi pasar memiliki pengurus kebersihan yang bertanggung jawab atas kebersihan pasar. Pengurus kebersihan akan menunjuk petugas pasar (*tukang sapu*) membersihkan lokasi pasar dari sampah-sampah yang berserakan.<sup>92</sup>

Salah seorang petugas kebersihan pasar bernama Mardi, menuturkan bahwa dia mendapat gaji sebesar Rp. 60.000,-. Dimana gaji yang dia terima setiap hari balai atau hari pada saat pasar diadakan.<sup>93</sup>

Dapat kita lihat dibawah ini Susunan Komisi Pasar A Nagari Kampung Pinang berdasarkan Suku sebagai berikut:

**Tabel 8**  
**Tabel Susunan Komisi Pasar A Nagari Kampung Pinang**  
**Suku Koto**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan tahun 1980</b>
<b>1</b>	<b>Dt. Ganduik Nan Hitam</b>	<b>Ketua</b>
<b>2</b>	<b>Dt. Sari Pado</b>	<b>Anggota</b>
<b>3</b>	<b>Dt. Pono labiah</b>	<b>Anggota</b>

<sup>91</sup> *Wawancara* dengan Hendri St. Sampono (Ketua pasar ) 30 Oktober 2012 di Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang

<sup>92</sup> *Wawancara* dengan J. DT. Manindiah (Ketua KAN Kampung Pinang), di Nagari Kampung Pinang, tanggal 30 Oktober 2012

<sup>93</sup> *Wawancara* dengan Mardi, 9 April 2013, di Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang

<b>4</b>	<b>Dt. Ganduik Nan Ketek</b>	<b>Anggota</b>
----------	------------------------------	----------------

### **Suku Sikumbang**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan tahun 1990</b>
<b>1</b>	<b>Dt . Tambijo</b>	<b>Ketua</b>
<b>2</b>	<b>Dt. Malano</b>	<b>Anggota</b>
<b>3</b>	<b>Dt. Rajo Mantari</b>	<b>Anggota</b>
<b>4</b>	<b>Dt. Bandaro Kayo</b>	<b>Anggota</b>

### **Suku Piliang**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan 2000</b>
<b>1</b>	<b>Dt. Gampo Malayu</b>	<b>Ketua</b>
<b>2</b>	<b>Dt. Bandaro Putih</b>	<b>Anggota</b>
<b>3</b>	<b>Dt. Bungsu</b>	<b>Anggota</b>
<b>4</b>	<b>Dt. Rajo Mudo</b>	<b>Anggota</b>

### **Suku Tanjung**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan 2010</b>
<b>1</b>	<b>N . Dt. Mantari Sati</b>	<b>Ketua</b>
<b>2</b>	<b>S. Dt. Ganduik Nan Kuniang</b>	<b>Anggota</b>
<b>3</b>	<b>Z. Dt. Sinaro Nan Kuniang</b>	<b>Anggota</b>
<b>4</b>	<b>Z. Dt, Nan Labiah</b>	<b>Anggota</b>

**Sumber:** Kantor Wali Nagari Kampung Pinang dan wawancara Tahun 1980, 1990, 2000, 2010

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa itulah pengurus Komisi pasar A Nagari Kampung Pinang pada tahun 1980,1990,2000 dan 2010.

Adapun tugas dan wewenang Komisi Pasar adalah sebagai berikut: 1. Mengawasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan pengeluaran pasar, 2. mengawasi kebijakan pengelolaan pasar, 3. memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas, 4.

memanggil dan meminta keterangan pengurus pasar, 5. memberikan nasehat kepada pengurus, 6. mengusulkan kepada badan perwakilan pemilik pasar mengadakan rapat, meminta pertanggungjawaban pengurus pasar. Komisi Pasar A Nagari Kampung Pinang bertanggungjawab kepada Badan Perwakilan Pemilik Pasar A Nagari Kampung Pinang, segala biaya yang timbul akibat di keluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan pengeluaran pasar.

Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang ini diketua oleh Hendri St. Sampono dan didampingi oleh sekretaris dan bendahara. Dibawah ini akan di jelaskan susunan pengurus Pasar A Nagari Kampung Pinang sebagai berikut:

**Tabel 9**  
**Tabel Susunan Pengurus Pasar A Nagari Kampung Pinang**

No	Nama	2000	Nama	2010
1	Dt. Rajo Mantari	Ketua	Hendri St Sampono	Ketua
2	Bagindo Tanil	Sekretaris	Wasrizal	Sekretaris
3	Jafrial YR. Bac	Bendahara	Zetdonny	Bendahara

**Sumber:** Kantor Wali Nagari Kampung Pinang dan wawancara Tahun 2000,2010

Dari tabel diatas dapat kita lihat pengurus Pasar A Nagari Kampung Pinang dari tahun 2000 dan 2010.

## 2. Pasar Pada Saat Desa Kembali Ke Nagari 1999-2010

Undang-undang No tahun 1999 tentang pemerintahan daerah berlaku dan diundang-undangkan tanggal 4 Mei 1999 menggantikan Undang-undang No 5 tahun 1974 dan Undang-undang No 5 tahun 1979. Undang-undang No. 5 tahun 1974 dicabut karena tidak sesuai lagi dengan prinsip penyelenggaraan otonomi daerah dan perkembangan keadaan dan begitupun UU No. 5 tahun 1979 tentang

pemerintahan Desa yang menyeragaman nama, bentuk, susunan dan kedudukan Pemerintahan Desa tidak sesuai dengan jiwa pasal 18 UUD 1945 dan perlu diganti. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dan keragaman daerah. Salah satu keuntungan yang dapat di petik dari pengembalian susunan dan bentuk pemerintahan desa kepada pemerintahan nagari seperti tanah, hutan, pasar nagari dan dikembalikan ke nagari.

Dalam penjelasan umum dari pasal 107 UUD No. 22 tahun 1999 menegaskan bahwa sumber pendapatan yang telah di miliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih pemerintahan Daerah. Dengan demikian harta pemerintahan daerah (Kabupaten) beserta sumber-sumber penerimaan dan pendapatan asli yang masih dikuasai Pemerintah Daerah dikembalikan kepada Nagari. Untuk memepercapat proses pengembalian aset nagari berupa tanah ulayat Nngari yang masih dikuasai oleh pihak lain, maka sewajarnya ketentuan pasal 10 Perda No. 9 tahun 2000 direalisir dengan tidak terlalu lama menunggu pedoman pengelolaan dan pemanfaatannya di keluarkan oleh pemerintahan daerah propinsi.

Pasar pada awal 1999, perubahan sudah mulai terasa karena bangunan pasar sudah banyak berubah dan pedagang-pedagang sudah banyak yang berjualan di Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang. Perubahan dari struktur pengurus pasar maupun pengelolaannya tertata secara teratur.

Perlebaran jalan memudahkan orang-orang untuk pergi ke pasar karena transportasi yang mendukung untuk masuk ke pelosok-pelosok daerah dan orang-



orang cepat untuk pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan hidup maupun untuk berjualan.

Pembangunan terhadap Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang pada saat ini sudah banyak perubahannya. Pengelolaan pasar sudah terancang, seperti area parkir, sewa payung, sewa kios dan lain-lainnya. Setelah dilakukannya pelebaran jalan di Kampung Pinang pasar ini mulai mengalami peningkatan pedagang dan pembeli yang datang ke Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang.<sup>94</sup>

Pedagang-pedagang yang datang ke Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang ini tidak hanya orang Kampung Pinang, tetapi pedagang dari Tiku, Pariaman, Maninjau dan Bukittinggi. Barang dagangan yang dijual di pasar ini beragam, mulai dari kebutuhan pokok samapai kebutuhan rumah tangga, seperti, beras, ikan, sayur, piring, gelas dan pakaian. Sarana kebutuhan pelengkap lainnya juga tersedia seperti fotocopy, foto dan toko bangunan. Dengan demikian masyarakat tidak perlu jauh-jauh untuk mendapatkan barang tersebut seperti ke Pasar Lubukbasung yang juga membutuhkan biaya.<sup>95</sup>

Dibawah ini bisa kita lihat foto aktifitas perdagangan yang terjadi di Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang pada saat hari pasar berlangsung dan tempat parkir kendaraan roda dua.

---

<sup>94</sup> *Wawancara* dengan Hendri St. Sampono (Ketua pasar ) 30 Oktober 2012 di Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang

<sup>95</sup> *Wawancara* dengan Jafrial 30 Oktober 2012 di Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang

**Gambar 3**

**Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang saat aktifitas perdagangan**



**Sumber :** Arsip Pribadi (Ade Hikmawan) 04-9-2013  
di Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang.

**Gambar 4**

**Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang Tempat Parkir Motor**



**Sumber :** Arsip Pribadi (Ade Hikmawan) 04-12-2012 di Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang.

Dari gambar diatas dapat kita lihat bahwa aktifitas perdagangan berjalan lancar dan area tempat parkir tersusun rapi ditepi jalan.

Perlebaran jalan di Kampung Pinang mendorong pasar untuk meningkatkan aktivitas jual beli. Ini merupakan peluang yang sangat besar bagi pedagang untuk mendapatkan keuntungan. Apa lagi Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang hanya diadakan sekali seminggu yaitu hari Selasa. Ini merupakan peluang yang sangat besar bagi pedagang untuk mendapatkan keuntungan, apa lagi nama Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang sudah dikenal oleh seluruh masyarakat di Lubukbasung dan sekitarnya. Hal ini membuat pedagang optimis untuk berdagang di Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang dan dengan menambah modal serta berusaha memperoleh barang dagangan lebih cepat dan proses yang lebih lancar.<sup>96</sup>

Aliran barang yang dijual ke Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang ini banyak berubah. Meningkatnya permintaan membuat pedagang mengubah strategi.

---

<sup>96</sup> *Wawancara* dengan Hendri St. Sampono (Ketua pasar ) 30 Oktober 2012 di Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang

Meskipun tidak dalam bentuk yang modern, mulai dari penyediaan barang, jenis barang yang diperdagangkan hingga perpindahan barang ke tangan pembeli. Seperti persediaan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat tealah ada Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang ini sehingga tidak perlu lagi membeli ke Pasar lain. Jenis barang yang di perdagangkan adalah barang yang tahan lama dan barang yang tidak tahan lama namun barang tersebut muah untuk diangkut walaupun jumlah yang cukup banyak. Di pasar tidak ada kelangkaan suatu barang kecuali bila barang tersebut tidak tersedia dalam jumlah yang banyak dari petani atau produsen, maka kelangkaan barang tidak akan terjadi.<sup>97</sup>

#### **D. Karakteristik Pedagang Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang**

Pedagang-pedagang yang berjualan di Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang umumnya adalah pedagang lokal, yang berasal dari Nagari Kampung Pinang dan sebagian lagi pedagang yang berasal dari daerah lain seperti Maninjau, Tiku, Pariaman, Matur, hingga Bukittinggi yang memiliki karakteristik tersendiri dalam berjualan. Pedagang dari Tiku umumnya adalah pedagang ikan laut, karena daerah mereka memang dekat dengan laut. Pedagang dari Maninjau lebih bervariasi barang dagangannya ada yang pedagang beras, pedagang ikan air tawar, pedagang buah, dan pedagang rinuak. Pedagang dari Pariaman umumnya adalah pedagang kain dan mereka telah berdagang kain secara turun temurun. Sedangkan pedagang dari Matur dan Bukittinggi umumnya adalah pedagang sayuran.

---

<sup>97</sup> *Wawancara* dengan Jafial 30 Oktober 2012 di Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang

Ada beberapa komponen dalam kehidupan pasar, hal itu adalah pedagang, pembeli, dan hal yang paling penting adalah ada barang dagangan yang akan diperdagangkan. Semua komponen tersebut saling terait satu dengan lainnya.<sup>98</sup>

Pada masa pemerintah kolonial Belanda lokasi lokasi Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang tidak terlalu luas sehingga pada tahun 1970 dilakukanlah renovasi terhadap pasar, luas Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang adalah 1,2 Ha.<sup>99</sup> Pemerintah Kolonial Belanda membangun los-los untuk menunjang dan mendukung pedagang-pedagang di Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang pada masa itu. Los-los dibangun berbentuk persegi panjang tanpa dinding yang di topang oleh beberapa tonggak beton. Atap berbentuk segitiga dua tingkat memanjang. Sementara lantai terbuat dari beton, dibuat beberapa undakan besar di lantai yang berfungsi sebagai tempat pedagang menggelar dagangannya, kemudian los-los dihuni oleh pedagang.<sup>100</sup>

Pola arus masuk dan keluar barang dagangan yang terjadi dalam Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang tidak jauh berbeda dengan kebanyakan pasar yang ada di Sumatera Barat, baik itu pasar nagari maupun pasar sarikat. Barang masuk melalui proses perpindahan dari satu tangan ke tangan lainnya, dari satu pedagang ke pedagang lainnya dimana tempat berdagang itu berada.

Pola perpindahan ini tergantung dari jenis barang dagangan yang dijual serta ketahanan suatu barang dagangan, sebab barang dagangan yang berpindah tersebut ada yang tahan lama dan ada yang tidak tahan lama, sehingga perputaran

---

<sup>98</sup> Rahmi Wirada. *Op. Cit*, hal. 30.

<sup>99</sup> *Wawancara* dengan Jafial 30 Oktober 2012 di Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang

<sup>100</sup> *Wawancara* dengan H. M. Yanis (orang tua di Kampung Pinang) di Kantor Desa Nagari Kampung Pinang, tanggal 30 Oktober 2012.

barang dagangan dapat terjadi dengan lancar tanpa adanya penumpukan suatu barang dagangan di suatu agen atau penjual.

Bagi mereka berdagang adalah usaha untuk mempertahankan hidup sehari-hari. Perpindahan barang dagangan dari satu tangan ke tangan lain tergantung kepada pedagang dan jenis barang yang diperdagangkan. Apabila pedagang tadi sekaligus petani yang bermukim dekat pasar maka mereka lebih suka membawa sendiri ke pasar dan langsung menjual kepada pembeli. Tempat yang mereka tempati tergantung pada jenis dagangan sebab barang dagangan yang mereka jual memang merupakan hasil pertanian yang laris dijual dipasar sehingga tidak memerlukan waktu yang lama untuk menjualnya, sebab sudah ada penadah yang menunggu. Para pembeli yang datang ke Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang ini ternyata sudah memiliki langganan masing-masing sehingga mereka tidak terlalu lama berbelanja ke pasar sebab langganan tersebut sudah menyediakan kebutuhan yang dibutuhkan oleh sipembeli, Misalnya pedagang sate, dimana pada saat pasar berlangsung maka orang yang sudah biasa berlanggan tidak perlu susah mencari tempat sate itu menjual karena tempatnya sudah tetap.

## **BAB IV**

### **PENGARUH LUBUKBASUNG SEBAGAI IBUKOTA KABUPATEN AGAM TERHADAP PERKEMBANGAN PASAR A BALAI SELASA KAMPUNG PINANG**

#### **A. Latar Belakang Pemindahan Ibukota Kabupaten Agam dari Bukittinggi ke Lubukbasung**

Pada tahun 1971 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Agam membahas rencana pemindahan ibukota Kabupaten Agam dari Bukittinggi ke daerah lain. Hal ini berkaitan dengan pertumbuhan pesat Bukittinggi baik dari segi fisik maupun sosial. Namun pemerintah merasa tidak mempunyai kesempatan mendapatkan lahan untuk pembangunan gedung-gedung pemerintahan yang baru. Padahal kebutuhan akan pembangunan gedung-gedung pemerintah yang baru semakin hari semakin meningkat. Oleh sebab itu kedudukan Bukittinggi dirasa kurang cocok sebagai ibukota Pemerintah Daerah Tingkat II Agam.<sup>101</sup> Pemahaman tentang fungsi ibukota, yakni sebagai pengembangan pelayanan wilayah yang dapat merangsang pertumbuhan wilayah.<sup>102</sup> Sementara wilayah Bukittinggi belum bisa memenuhi fungsi tersebut.

Gagasan pemindahan ibukota ini juga sebagai pengembangan pembangunan regional daerah yang merupakan bagian pembangunan Nasional di daerah dalam rangka penumbuhan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab.<sup>103</sup> Tuntutan adanya ibukota wilayah Kabupaten Agam yang berada di wilayah administrasinya sendiri bukan didalam kota Bukittinggi yang merupakan Pusat Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi), sekaligus di maksudkan untuk memperkaya gugusan dan mata rantai perkotaan dan untuk member manfaat pengembangan wilayah sekitarnya.<sup>104</sup>

---

<sup>101</sup> *Pemerintah Daerah Tingkat II Agam, "Rencana Perpindahan Ibu Kota ke Lubukbasung", Permohonan dan Laporan*, (Bukittinggi: Pemerintah Daerah Tingkat II Agam, 1988), hal. 2

<sup>102</sup> Lihat *Ekspose Bupati Kepala Daerah Tingkat II Agam tentang Pemindahan Ibukota Agam dari Bukittinggi ke Lubukbasung* (bertanggal 24 Januari 1995), hal. 1.

<sup>103</sup> Lihat *Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Agam Nomor 04/SP/DPRD/1981 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Agam Tingkat II Agam Kedalam Wilayah Daerah Tingkat II Agam* (Bertanggal 19 Desember 1981).

<sup>104</sup> Lihat *Ekspose Bupati Kepala Daerah Tingkat II Agam*, hal. 1.

Persiapan untuk pemindahan ibukota baru terealisasikan setelah dikeluarkannya surat Gubernur Sumatera Barat No.106/20-1981 tertanggal 10 Juni 1981 yang ditujukan kepada seluruh Bupati se-Sumatera Barat, yang berisi pedoman bagi persiapan pemindahan ibukota kabupaten. Hal ini tidak disia-siakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Agam dan Bupati Agam, dalam rapat gabungan pada tanggal 20-21 Agustus 1981 rencana pemindahan Ibukota Kabupaten Agam disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk diusulkan kepada Gubernur Sumatera Barat. Sebagai tanggapan atas usul tersebut Gubernur Sumatera Barat mengeluarkan surat keputusan tertanggal 20 Oktober 1981 No. 319/GSB/1981 tentang pembentukan tim survei calon ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota dan Agam yang baru.<sup>105</sup>

Tim survei ini dibentuk untuk melakukan penelitian pada calon Ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota dan Agam yang baru serta bertugas mengumpulkan data-data dan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka penetapan Ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota dan Agam yang baru.<sup>106</sup> Sebagai tindak lanjut surat keputusan tertanggal 20 Oktober 1981 No. 319/GSB/1981, Bupati Kabupaten Agam juga membentuk tim survei untuk membantu tim survei dari provinsi.<sup>107</sup>

Setelah melakukan penelitian dengan mempertimbangkan berbagai aspek berpedoman dari surat Gubernur Sumatera Barat No. 106/20-1981 tertanggal 10 Juni 1981, maka tim survei member beberapa penjelasan kepada Bupati agam

---

<sup>105</sup> *Bupati Kepala Daerah Tingkat II Agam, "Penjelasan Rencana Pemindahan Ibu Kota Daerah Tingkat II Agam", Proposal, (Bukittinggi: Pemerintah Daerah Tingkat II Agam, 1982), hal 1-3.*

<sup>106</sup> *Lihat Turunan Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 319/GSB/1981 tentang Pembentukan Tim Survei Calon Ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota dan Agam yang Baru (Bertanggal 20 Oktober 1981), hal. 1.*

<sup>107</sup> *Lihat Lampiran Surat Keputusan Bupati Kabupaten Agam No. 231 SK BA-1981 tentang Pembentukan Tim Survei Perwakilan Kabupaten untuk Membantu Tim Survei Provinsi.*



yaitu. *Pertama*, Bahwa calon ibukota kabupaten yang baru harus memiliki jarak minimal lebih dari 20 Km dari ibukota kabupaten yang lama. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dilakukan pengelompokan wilayah-wilayah yang memungkinkan untuk dijadikan ibukota yang baru. Dilihat dari ibukota kabupaten yang lama maka ada lima kecamatan yang harus dikesampingkan dari penelitian, yakni Kecamatan IV Angkat Canduang, Baso, Tilatang Kamang, Banuhampu Sungaipuar dan Kecamatan IV Koto karena kelima kecamatan memiliki jarak kurang dari 20 Km dari ibukota kabupaten yang lama (Bukitinggi). *Kedua*, Lima kecamatan yang tinggal diteliti ternyata dua kecamatan juga tidak memungkinkan, yakni kecamatan Tanjung Mutiara yang terlalu jauh sebagai pusat rentang kendali pemerintahan dan satu lagi Kecamatan Tanjung Raya yang tidak memiliki tanah yang cukup luas.

Berdasarkan kenyataan diatas tinggal tiga Kecamatan yang memungkinkan untuk dijadikan Ibukota, yakni Kecamatan Matur, Kecamatan Palembang dan Kecamatan Lubukbasung. Setelah menganalisa secara objektif dan kuantitatif untuk mengukur potensi dari ketiga kecamatan tersebut, maka Kecamatan Lubukbasung mendapat nilai tertinggi dari pada kecamatan lain. Menimbang hal tersebut Pemerintah Kabupaten Agam melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Agam memutuskan untuk memindahkan ibukota Kabupaten Agam ke wilayah administrasi sendiri dan mengusulkan ketiga kecamatan ini kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I pada 19 Desember 1981.<sup>108</sup> Respon positif didapat dari Menteri Dalam Negeri yang mengeluarkan surat edaran kepada seluruh Gubernur Kepala Daerah tingkat I se-Indonesia pada tanggal 23 Februari 1982. Surat edaran ini menjelaskan supaya Gubernur Kepala Daerah tingkat I se-Indonesia mengambil langkah untuk memindahkan ibukota Kabupaten yang berada di Kotamadya ke dalam wilayah administrasi Kabupaten yang bersangkutan.<sup>109</sup>

Berita rencana persiapan kepindahan ibukota Kabupaten Agam ke ketiga kecamatan ini cepat terdengar oleh masyarakat. Masyarakat Kecamatan Lubukbasung menyatakan bersedia menyerahkan tanah seluas kurang lebih 561 Km<sup>2</sup> kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Agam, tanah ini dimaksudkan untuk dijadikan pusat pemerintahan Kabupaten Agam yang akan dipindahkan dari Bukittinggi ke Lubukbasung.<sup>110</sup> Bersamaan dengan hal itu masyarakat Kecamatan Matur juga menyatakan kesediaan mereka menyerahkan tanah, tetapi keputusan ini belum bulat karena masih ada suara yang masih belum menyetujui sebab tanah tersebut milik kaum.<sup>111</sup>

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat meneruskan surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Agam Nomor 04/SP/DPRD/1981 tersebut kepada Menteri Dalam Negeri pada tahun 1982 dalam

---

<sup>108</sup> Lihat *Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Agam Nomor 04/SP/DPRD/1981 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Agam Tingkat II Agam Kedalam Wilayah Daerah Tingkat II Agam* (bertanggal 19 Desember 1981).

<sup>109</sup> *Pemerintah Daerah Tingkat II Agam, "Rencana Perpindahan Ibu Kota ke Lubukbasung", Permohonan dan Laporan*, (Bukittinggi: Pemerintah Daerah Tingkat II Agam, 1988), hal. 2

<sup>110</sup> *Surat Pernyataan tentang Kesediaan Masyarakat Kecamatan Lubukbasung Menyerahkan Tanah Kecamatan Lubukbasung Kepada Pemerintah Kabupaten* (Bertanggal 20 Juni 1982).

<sup>111</sup> *Bupati Kepala Daerah Tingkat II Agam, op.cit*, hal. 6-8.

surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat tanggal 5 Oktober 1982 No. 120/4413/PUM. 82. Menteri Dalam Negeri akhirnya mengeluarkan surat Nomor 135/813/PUOD perihal Pemindahan Ibukota Kabupaten Pemerintah Tingkat II Agam tertanggal 15 Februari 1984 kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat, dimana dalam surat ini Lubukbasung disetujui secara prinsip sebagai ibukota Kabupaten Agam yang baru.<sup>112</sup> Dikeluarkannya surat Menteri Dalam Negeri Nomor 135/813/PUOD perihal Pemindahan Ibukota Kabupaten Pemerintah Tingkat II Agam tersebut, realisasi pemindahan ibukota Kabupaten Agam ke Lubukbasung semakin terwujud apalagi dengan keluarnya keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Agam Nomor 02/SP/DPRD-AG/1988 tentang realisasi rencana pemindahan ibukota Kabupaten Agam dari Bukittinggi ke Lubukbasung dan izin pindah secara bertahap dari Menteri Dalam Negeri dengan surat Nomor 35/4415/PUOD tanggal 15 November 1988.<sup>113</sup>

Semenjak dikeluarkan izin pindah secara bertahap dari Menteri Dalam Negeri, pada tahun 1988 dimulailah pembangunan fisik secara bertahap di Lubukbasung. Pembangunan ini antara lain mencakup pembangunan kantor-kantor pemerintahan dan fasilitas rumah dinas pegawai, pembangunan pasar,

---

<sup>112</sup> *Surat Departemen Dalam Negeri Nomor 135/813/PUOD Perihal Pemindahan Ibukota Kabupaten Pemerintah Tingkat II Agam* (Bertanggal 15 Februari 1984).

<sup>113</sup> Lihat *Ekspose Bupati Kepala Daerah Tingkat II Agam, hal. 4, atau lihat Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, "Hasil Peninjauan Lapangan Rencana Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Agam", Laporan, (Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah: Jakarta, tanpa tahun terbit), hal.3-4.*

terminal, perluasan sarana pendidikan, peningkatan jaringan air, listrik dan telekomunikasi, pembangunan mesjid dan pembangunan jalan raya.<sup>114</sup>

Pada tanggal 30 November 1992 Bupati Agam mengadakan rapat dengan Kepala Kantor, Dinas, dan Instansi dalam jajaran Pemerintahan Kabupaten Agam. Hasil keputusan adalah untuk segera pindah berkantor dari Bukittinggi ke Lubukbasung.<sup>115</sup> Untuk mempercepat langkah pelaksanaan pemindahan kegiatan pemerintah dari Bukittinggi ke Lubukbasung, Bupati Kabupaten Agam membentuk Panitia Pelaksanaan Penyiapan Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Agam pada April 1993.<sup>116</sup> Melalui surat Bupati Kabupaten Agam nomor 100/736/PUM-1993 tertanggal 31 Juli 1993 yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Tingkat I Sumatera Barat memberitahukan bahwa Sekretariat Pemerintah Kabupaten Agam dengan segenap kantor, dinas, dan instansi dalam jajaran Pemerintahan Kabupaten Agam telah pindah secara *de facto* ke Lubukbasung pada tanggal 19 Juli 1993. Sebagai tindak lanjut dari surat Bupati Kabupaten Agam, Gubernur Kepala Tingkat I Sumatera Barat mengirimkan surat permohonan nomor 135/2122/PUM-93 tertanggal 7 September 1993 untuk penerbitan peraturan pemerintah tentang pemindahan ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Agam kepada Menteri Dalam Negeri.<sup>117</sup>

---

<sup>114</sup> Lihat *Ekspose Bupati Kepala Daerah Tingkat II Agam*, hal. 5-6, atau lihat *Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia*, hal.4-5.

<sup>115</sup> Lihat *Ekspose Bupati Kepala Daerah Tingkat II Agam*, hal. 4, atau lihat *Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia*, hal.4.

<sup>116</sup> *Surat Keputusan Bupati Daerah Tingkat II Agam Nomor 115 Tahun 1993* (Bertanggal 28 April 1993).

<sup>117</sup> *Surat Permohonan Gubernur Kepala Tingkat I Sumatera Barat Nomor 135/2122/PUM-93 tentang Penerbitan Peraturan Pemerintah mengenai Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Agam* (Bertanggal 7 September 1993).

Pada tanggal 7 Januari 1998 secara *de jure* ibukota Kabupaten Agam pindah ke Lubukbasung, yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Indonesia nomor 8 tahun 1998 yang menjelaskan bahwa Kota Lubukbasung di wilayah Kecamatan Lubukbasung dipandang telah memenuhi syarat untuk dijadikan lokasi ibukota Kabupaten Agam.<sup>118</sup> Sehubungan dengan hal tersebut Menteri Dalam Negeri juga mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 12 tahun 1998 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Indonesia nomor 8 tahun 1998.<sup>119</sup> Maka sejak saat itulah Kota Lubukbasung resmi menjadi ibukota Kabupaten Agam.

## **B. Dampak Perpindahan Ibukota Terhadap Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang**

Melalui Surat Keputusan Bupati Kabupaten Agam nomor 100/736/PUM-1993 tertanggal 31 Juli 1993 yang memberitahukan bahwa Sekretariat Pemerintah Kabupaten Agam dengan segenap kantor dinas, dan instansi dalam jajaran Pemerintahan Kabupaten Agam telah pindah secara *de facto* ke Lubukbasung pada tanggal 19 Juli 1993, maka terjadilah eksodus aparat pemerintahan di Lubukbasung pada tahun 1993. Sejak saat itulah kalangan aparat pemerintahan menjadi cukup banyak di Lubukbasung. Mereka kebanyakan menempati perumahan pegawai di Talago Banda Bakali (atau yang dikenal sebagai Perumnas

---

<sup>118</sup> *Lembaran-Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8* (bertanggal 7 Januari 1998).

<sup>119</sup> *Instruksi Menteri Dalam Negeri. Nomor 12 Tahun 1998 tentang Petunjuk Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Agam dari Bukittinggi ke Lubukbasung* (bertanggal 29 April 1998).

Talago) Jorong Surabaya Kenagarian Lubukbasung yang diresmikan pada tahun 1993.<sup>120</sup>

Para pedagang memperoleh keuntungan lebih dari pada sebelum terjadinya Pindahnya Ibukota Kabupaten Agam dari Bukittinggi ke Lubukbasung memberi pengaruh terhadap pasar yang ada di Lubukbasung khususnya Balai Selasa Kampung Pinang. Dari segi ekonomi, keberadaan pegawai pemerintah yang cukup banyak ini memunculkan golongan konsumen baru. Daya beli pegawai yang cukup tinggi membuat perpindahan Ibukota Kabupaten Agam ke Lubukbasung. Dari segi sosial, pemikiran pegawai yang berpendidikan tentu lama-kelamaan akan mempengaruhi pola pikir masyarakat Lubukbasung khususnya di Balai Selasa Kampung Pinang seperti, masyarakat masih menganggap pendidikan tidak terlalu penting. Namun setelah melihat kehidupan pegawai dan aparat pemerintahan yang umumnya berpendidikan tinggi dan dipandang memiliki intelektualitas yang baik, membuat penduduk pribumi Lubukbasung menyadari akan pentingnya pendidikan. Hal ini secara signifikan meningkatkan pola pikir masyarakat yang mulai berubah ke arah kemajuan dan keinginan menyekolahkan anak menjadi tinggi.<sup>121</sup>

Pasar berperan dalam meningkatkan hasil produksi masyarakat sekitarnya. Adanya pasar juga mempengaruhi perkembangan nagari. Pasar secara antropologis berkaitan erat dengan mobilitas penduduk, pemungkinan dan transportasi. Keberadaan Ibu Kota Kabupaten Agam di Lubukbasung memberikan

---

<sup>120</sup> *Wawancara* dengan Emilia (Warga Perumahan Talago) di Lubukbasung, tanggal 01 November 2012

<sup>121</sup> *Wawancara* dengan J. DT. Manindiah (Ketua KAN Kampung Pinang), di Nagari Kampung Pinang, tanggal 30 Oktober 2012.

pengaruh terhadap perkembangan Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang khususnya masyarakat yang berada di sekitar pasar. Kondisi ini menimbulkan hubungan yang saling menguntungkan bagi masyarakat sekitar pasar dan masyarakat Kampung Pinang itu sendiri. Masyarakat yang berada di sekitar Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang mulai mendirikan rumah yang dipergunakan sebagai kadai.<sup>122</sup>

### **C. Fungsi Bidang Pasar Dalam Perkembangan Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang**

Hari pasar atau *haribalai* berlangsung setiap hari Selasa, pasar ini merupakan pasar peninggalan pemerintahan Kolonial Belanda. Pedagang pada masa itu dengan mendirikan tenda-tenda sederhana atau menggelar lapak-lapak di atas tanah pasar sebagai tempat berjualan. Sistem transaksi jual-beli di Pasar Balai Selasa Kampung Pinang pada masa pemerintah kolonial Belanda menggunakan mata uang gulden Belanda.<sup>123</sup>

Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang mempunyai pengurus pasar, Wali pasar, sekretaris, bendahara dan diawasi oleh komisi pasar. komisi pasar terdiri dari empat orang suku, jadi setiap suku itu berhak untuk jadi komisi pasar sekali dua tahun Sikumbang, Tanjuang, Piliang, Koto. Karna peraturan Perda Agama yang baru maka Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang ini memiliki BPR (Badan

---

<sup>122</sup> *Wawancara* dengan J. DT. Manindiah (Ketua KAN Kampung Pinang), di Nagari Kampung Pinang, tanggal 30 Oktober 2012.

<sup>123</sup> *Wawancara* dengan Muncak Anih (orang tua di Kampung Pinang) dikantor Desa Nagari Kampung Pinang, tanggal 30 Oktober 2012.

Pengelola Pemilik Pasar) Ketuanya Juarnel (Wali Nagari), anggota, Dt. Z. Gampo Malayu, Jafrial, Tasman, Safrudin.<sup>124</sup>

Komisi pasar bertugas sebagai perencana sekaligus sebagai pengawas jalannya kegiatan pasar. Penghulu pasar mempunyai kewajiban untuk memajukan perkembangan pasar dan bekerja sama dengan para komisi, tugas komisi pasar ini antara lain adalah sebagai berikut :

Komisi kebersihan berkewajiban untuk mengelola dan mengatur seluruh kebersihan pasar terutama mengelola sampah yang ada dalam pasar dan juga mengatur prmbuangan sampah sehingga pasar terlihat bersih dan tidak bau dari sampah.

Komisi Keuangan berkewajiban mengelola keuangan pasar yang berasal dari tagihan dari retribusi setiap minggu dan setiap bulan. Komisi ini mengatur sumber keuangan pasar terutama uang masuk dan uang keluar. Terakhir adalah komisi keamanan yang berkewajiban untuk menjaga pasar dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam kenyamanan pasar sehingga pasar terhindar dari kemalingan dan membuat para pembeli menjadi nyaman berbelanja ke Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang ini.<sup>125</sup>

Tugas dan tanggung jawab Badan Pengelola Pasa A Balai Selasa Kampung Pinang adalah menyusun program kerja, bersama-sama dengan Badan Komisi menyusun rencana strategi pengembangan pasar dan membuat rencana anggaran penerimaan dan pengeluaran setiap tahun anggaran, melakukan pengelolaan pasar dengan tertib yang meliputi administrasi, dan keuangan pasar,

---

<sup>124</sup> *Wawancara* dengan J. DT. Manindiah (Ketua KAN Kampung Pinang), di Nagari Kampung Pinang, tanggal 30 Oktober 2012.

<sup>125</sup> *Wawancara* dengan Hendri St. Sampono(Ketua pasar ) 30 Oktober 2012 di Pasar Balai Selasa Kampung Pinang



menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan (K3) pasar, memungut retribusi pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melaksanakan pembangunan dan pengembangan pasar serta melaksanakan tugas-tugas dan wewenang Badan Pengelola Pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melaporkan pelaksanaan pengelolaan pasar setiap bulan kepada Badan Komisi. Dibawah ini akan dijelaskan laporan pertanggung jawaban pengurus tutup buku tahun kerja 2010.

**Bidang Organisasi :**

- A. Administrasi, pengelolaan surat menyurat dan dokumentasi telah dibukukan dengan baik terutama dalam pencatatan penerimaan dan pengeluaran. Sehingga setiap bulan dapat dibuatkan neraca bulanan.
- B. Kepengurusan, berdasarkan hasil rapat dengan Badan Perwakilan pemilik pasar maka untuk masa kepengurusan sekarang sudah berjalan tahun pertama.
- C. Rapat, rapat dilaksanakan antara Badan Perwakilan Pemilik Pasar, Komisi Pasar dan Pengurus Pasar dalam pelaksanaan kegiatan pasar, terutama dalam mencari terobosan dan segala permasalahan yang dihadapi.

**Bidang Aset Dan Kegiatan Sosial:**

- A. Bidang Aset, Aset yang dimiliki oleh Pasar A Nagari Kampung Pinang saldo awal januari 2010, Bank bernilai Rp. 11.618.454, aset lain diperkirakan Rp. 1.250.000.000, kios Rp. 500.000.000, Los Rp. 200.000.000, Kantor Rp. 50.000.000, investasi Rp. 25.000.000 dan per 31 desember 2010 hanya investasi yang mengalami kenaikan sebesar Rp. 31.029.000, yaitu adanya penambahan lap lop dan karpet, sedangkan aset yang lain tidak mengalami perubahan.
- B. Bidang Sosial, dalam bidang ini pasar A menyediakan Dana Sosial Rp. 1.618.454, dan per 31 Desember 20 bernilai Rp. 508.454, jadi bantuan ini

yang telah diberikan kepada organisasi/lembaga sosial seperti Mesjid, organisasi sosial dan kemasyarakatan sebesar Rp. 1.110.000, selain dana sosial juga menyediakan dana pembangunan daerah kerja sebesar Rp. 4.000.000, dan pada bulan April 2010 dan ini disumbangkan untuk pembangunan kantor KAN Nagari Kampung Pinang Rp. 4.000.000.

**Bidang pendapatan dan bidang pengeluaran :**

Pendapatan pasar berasal dari:

- A. Tunggakan sewa Kios, Pendapatan ini berasal dari tunggakan sewa kios pasar tahun 2009 yaitu kios, nagari, dalam, kayu dan depan.
- B. Sewa kios, Pendapatan ini berasal dari sewa kios yaitu nagari, inpres, dalam, kayu dan depan, juga sewa los yaitu daging, ikan, beras, batu ,kayu. Yang disewakan dalam jangka waktu satu tahun.
- C. Bea pasar, pendapatan ini berasal dari bea pasar kaki lima yaitu kaki lima terminal dan kaki lima dalam pasar juga bea pasar dalam pasar yaitu bea pasar dari kios dan bea pasar dari kios.
- D. Parkir dan Agen, Pendapatan ini berasal dari 4 parkir roda dua, 1 parkir mobil, dan agen.
- E. Retribusi Jasa Meja/Payung, Pendapatan ini berasal dari 4 jasa meja, 1 jasa payung.
- F. Retribusi K3, Pendapatan ini berassal dari retribusi K3 yang terdapat dalam pembayaran bea pasar los maupun bea pasar kaki lima.:

Dapat kita lihat di bawah ini Tabel Pendapatan Pasar A Nagari Kampung sebagai berikut :

**Tabel 10**

Tabel Pendapatan Pasar A Nagari Kampung

No	URAIAN PENDAPATAN	TARGET	REALISASI
1	Tunggakan Sewa Kios	Rp 18.000.000,-	Rp 15.570.000,-
2	Sewa kios/Los	Rp 71.190.000,-	Rp 49.345.000,-
3	Bea Pasar	Rp 89.936.000,-	Rp 44.556.680,-
4	Parkir dan Agen	Rp 11.440.000,-	Rp 5.211.000,-
5	Perizinan dan balik nama kios	Rp 750.000,-	Rp -
6	Denda sewa kios dan los	Rp 750.000,-	Rp -
7	Retribusi Jasa Meja/Payung	4.620.000,-	Rp 4.858.000,-
8	RetribusiK3	Rp 35.200.000,-	Rp 10.958.720,-
	Jumlah	Rp 231.000.000,-	Rp130.499.400,-

**Sumber** : Laporan pertanggung Jawaban Pengurus Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang Tahun 2010

Pendapatan pasar diterima 1 kali seminggu yaitu setiap hari pasar yang di serahkan oleh petugas pemungut kepada bendahara pasar. Pengeluaran Pasar: 1. Upah Pungut Sewa/Bea, Pengeluaran ini dihitung 10 % dari pendapatan sewa los, kios, dan bea los, kios yang terima oleh petugas pemungut. 2. Opsenten Bea Pasar, Pengeluaran ini dikeluarkan tiap bulan yang disetor ke Pemda Agam. 3. Honor Bp3, Komisi, Pengurus dan Petugas, Pengeluaran ini dikeluarkan tiap bulan yang terdiri dari 5 orang Bp3 pasar, 4 orang Komisi pasar, 3 orang pengurus pasar dan 3 orang petugas pasar. 4. Biaya Alat Tulis Kantor, Pengeluaran ini dikeluarkan untuk administrasi kantor. 5. Biaya Listrik, Air dan telepon, Pengeluaran yang di keluarakan yaitu hanya biaya listrik tiap bulan. 6. Biaya rapat dan Tamu, Pengeluaran ini dikeluarkan apabila di adakan rapat dan adanya tamu yang berkunjung ke kantor. 7. Biaya Perjalanan Dinas, Pengeluaran ini di keluarakan apabila adanya kegiatan-kegiatan diluar. 8. Biaya Insidental, Pengeluaran ini dikeluarkan apabila tidak terdapatnya diluar biaya yang telah di sediakan. 9. Biaya Kebersihan Pasar, Pengeluaran ini dikeluarkan untuk kebersihan pasar peralatan dan perlengkapan, perawatan dalam membersihkan pasar. 10. Biaya Perawatan Bangunan Pasar, Pengeluaran ini dikeluarkan untuk perawatan

bangunan pasar yang perlu diperbaiki. 11. Tunjangan Hari Raya, Pengeluaran ini dikeluarkan 3 Pegawai Pasar, 8 Petugas Pasar, 5 Bp3 pasar, 4 Komisi pasar, 23 Ninik Mamak, 3 Jorong, 8 Labai, 2 Imam Khatib, 10 Guru TPA. 12. PBB Pasar, Pengeluaran ini dikeluarkan 1 kali setahun; dan 13. Cetak Karcis, Pengeluaran ini untuk mencetak karcis diberikan kepada pedagang yang membayar bea pasar.

Dapat kita lihat dibawah ini Tabel Pengeluaran Pasar A Nagari Kampung sebagai berikut :

**Tabel 11**  
Tabel Pengeluaran Pasar A Nagari Kampung Pinang

NO	URAIAN PENGELUARAN	TARGET	REALISASI
1	Upah Pungut Sewa	Rp 56.710.200,-	Rp 12.852.000,-
2	Opsenten Bea Pasar	Rp 3.535.500,-	Rp 250.000,-
3	Honor BP3, Komisi, Pengurus dan petugas	Rp 32.400.000,-	Rp 31.975.680,-
4	Biaya Alat Tulis Kantor	Rp 1.000.000,-	Rp 1.771.000,-
5	Biaya Listrik, Air, Telepon	Rp 240.000,-	Rp 380.000,-
6	Biaya Rapat dan Tamu	Rp 8.000.000,-	Rp 624.500,-
7	Biaya Perjalanan Dinas	Rp 1.200.000,-	Rp 673.000,-
8	Biaya Cetak Karcis	Rp 3.600.000,-	Rp 1.350.000,-
9	Biaya Insidentil	Rp 4.000.000,-	Rp 5.933.300,-
10	Biaya Kebersihan Pasar	Rp 16.080.000,-	Rp 17.057.000,-
11	Biaya Perawatan Bangunan Pasar	Rp 5.000.000,-	Rp 3.053.500,-
12	Tunjangan Hari Raya	Rp 5.950.000,-	Rp 6.200.000,-
13	PBB Pasar	Rp 1.000.000,-	Rp 793.302,-
	Jumlah	Rp.224.836.000,-	Rp 82.643.102,-

**Sumber** : Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang Tahun 2010

Berdasarkan penerimaan dan pengeluaran untuk ongkos selama tahun 2010 maka diperoleh nilai Sisa usaha (SHU) per 31 Desember 2010 sebesar Rp 47.856.298, realisasi ini kurang dari target yang diangarkan sebesar Rp 85.675.300,-

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Pasar A Nagari Kampung Pinang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi anak nagari terutama bagi nagari yang memiliki pasar nagari ini yakni Nagari Kampung Pinang. Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang ini termasuk ke dalam pasar tipe A disebut juga dengan pasar Nagari. Pasar ini mulai diadakan atau diresmikan pada awal tahun 1900. Mula-mula didirikan bernama Pasar Batuang, sebab semua tonggak-tonggak temat berjualan terbuat dari batuang (Bambu). Kemudian berubah menjadi Pasar Balai Selasa Kampung Pinang, adapun alasan dinamakannya Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang ini adalah karena pasar ini diadakan pada Hari Selasa. Alasan pendirian Pasar Balai Selasa Kampung Pinang ini berdasarkan tanah orang Kampung Pinang yang ada di tepi jalan. Pendirian pasar ini dilakukan semasa Angku Palo Nagari Kampung Pinang pada saat itu yang bernama Mamin.

Pendirian pasar ini dilakukan dengan cara gotong-royong oleh Angku Niniak Mamak Anak Nagari Kampung Pinang dan masyarakat kampung pinang. Pasar Balai Selasa Kampung Pinang ini milik Angku Niniak Mamak Anak Nagari Kampung Pinang, bukan milik Pemerintah Kabupaten Agam. Sampai sekarang pasar ini tetap dikelola oleh Ninik Mamak dan Tokoh Masyarakat Nagari Kampung Pinang secara bergiliran menurut hasil musyawarah dan mufakat.

Pasar Balai Selasa Kampung Pinang adalah salah satu pasar yang terletak di Kenagarian Kampung Pinang Kecamatan Lubukbasung Kabupaten Agam. Pasar ini sudah ada sejak zaman pemerintah kolonial Belanda. Lokasi pasar

terletak pada posisi yang strategis yaitu dipertengahan jalan yang menghubungkan daerah Tiku, Maninjau dan Pariaman, sehingga membuat pasar ini sangat ramai dikunjungi pada *haribalai*, tidak hanya pedagang dan pembeli lokal saja tapi juga dikunjungi oleh pedagang Tiku, Maninjau, dan Pariaman. Dengan demikian Pasar Balai Selasa Kampung Pinang sejak dahulu menjadi lokasi penting terhadap perkembangan masyarakat Nagari Kampung Pinang.

Selain sebagai tempat untuk melakukan transaksi jual beli, Pasar Balai Selasa Kampung Pinang juga memiliki makna dan arti lain bagi masyarakat Kampung Pinang. Lokasi pasar berfungsi juga untuk melakukan interaksi sosial antara individu dengan individu lain misalnya, pasar dapat mempertemukan para penjual atau pembeli yang sebelumnya tidak saling kenal, namun karena setiap hari pasar atau *haribalai* mereka bertemu dan berinteraksi, mereka menjadi saling kenal. Interaksi ini menjadi ikatan yang cukup kuat antara orang-orang yang berhubungan tersebut sehingga tercipta suatu hubungan yang erat antara mereka. Kemudian juga terjadi interaksi budaya dimana pedagang dan pembeli dari berbagai daerah sekitar Nagari Kampung Pinang datang ke Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang lalu bertukar informasi tentang kejadian yang terjadi di daerah mereka. Dengan adanya interaksi pedagang dan pembeli dari daerah luar, pedagang dan pembeli lokal mengalami kontak budaya contohnya para pedagang lokal menjadi mengerti logat dan dialek bahasa orang Pariaman, orang Bukittinggi, orang Tiku, orang Maninjau dan lain-lain. Hal ini lambat laun membuat mereka belajar mengenali karakteristik pedagang dan pembeli dari luar daerah

Kegiatan jual beli di Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang ini berlangsung pada hari Selasa. Arus barang dan jasa yang terjadi dalam Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang ini berjalan sesuai dengan aktifitas pasar. Keterlibatan pedagang dan pembeli serta pedagang perantara dalam kemajuan pasar memberi arti tersendiri bagi masyarakat yang terlibat dalam jual beli pasar. Dengan demikian arus barang yang terjadi memberi keuntungan kepada seluruh komponen pasar dan untuk menambah pendapatan ke arah perekonomian yang lebih baik. Didukung dengan sarana transportasi yang cukup membuat Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang ini menjadi berkembang.

Melalui Surat Keputusan Bupati Kabupaten Agam nomor 100/736/PUM-1993 tertanggal 31 Juli 1993 yang memberitahukan bahwa Sekretariat Pemerintah Kabupaten Agam dengan segenap kantor, dinas, dan instansi dalam jajaran Pemerintahan Kabupaten Agam telah pindah secara *de facto* ke Lubukbasung pada tanggal 19 Juli 1993, maka terjadilah eksodus aparat pemerintahan di Lubukbasung pada tahun 1993. Sejak saat itulah kalangan aparat pemerintahan menjadi cukup banyak di Lubukbasung. Mereka kebanyakan menempati perumahan pegawai di Talago Banda Bakali (atau yang dikenal sebagai Perumnas Talago) Jorong Surabaya Kenagarian Lubukbasung yang diresmikan pada tahun 1993.

Para pedagang memperoleh keuntungan lebih daripada sebelum terjadinya Pindahnya Ibukota Kabupaten Agam dari Bukittinggi ke Lubukbasung memberi pengaruh terhadap pasar yang ada di Lubukbasung khususnya Balai Selasa Kampung Pinang. Dari segi ekonomi, keberadaan pegawai pemerintah yang

cukup banyak ini memunculkan golongan konsumen baru. Daya beli pegawai yang cukup tinggi membuat perpindahan Ibukota Kabupaten Agam ke Lubukbasung. Dari segi sosial, pemikiran pegawai yang berpendidikan tentu lama-kelamaan akan mempengaruhi pola pikir masyarakat Lubukbasung khususnya di Balai Selasa Kampung Pinang seperti, masyarakat masih menganggap pendidikan tidak terlalu penting. Namun setelah melihat kehidupan pegawai dan aparat pemerintahan yang umumnya berpendidikan tinggi dan dipandang memiliki intelektualitas yang baik, membuat penduduk pribumi Lubukbasung menyadari akan pentingnya pendidikan. Hal ini secara signifikan meningkatkan pola pikir masyarakat yang mulai berubah ke arah kemajuan dan keinginan menyekolahkan anak menjadi tinggi.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU DAN DISERTASI

- A.A. NAVIS, *Alam Takambang Jadi Guru adat dan kebudayaan Minangkabau*, Jakarta Grafitt, 1984
- Alma, Buchari. *Eksisistensis Pasar Tradisional*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 1992.
- AM, Sjahmunir. dkk. *Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat*. Padang. University Andalas Prees. 2006
- Amran, Rusli. *Padang Riwayatmu Dulu*. Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, Tanpa Tahun Terbit.
- Belshaw, Cyril. *Tukar Menukar Tradisional dan Pasar Modern*". Jakarta: Gramedia, 1981.
- Colombijn Freek, *Paco-paco Kota Padang*. Yogyakarta: Ombak, 2006.
- Departemen pendidikan Dan Kebudayaan. *Sistem Ekonomi Tradisional Sebagai Perwujudan Tanggapan Aktif Manusia Terhadap Lingkungan Daerah Sumatera Barat*. Padang Proyek Inventarisasi Dan Dokumen Daerah, 1985.
- Dobbin, Christine. *Gejolak Ekonomi, Kebangkitan Islam, dan Gerakan Padri Minangkabau 1784-1847*. Depok: Komunitas Bambu, 2008.
- Dobbin, Christine. *Kebangkitan Islam Dalam Ekonomi Petani yang Sedang Berubah, Sumatra Tengah 1784-1847*". Jakarta: Seri INIS Jilid XII, 1992.
- Greertz, Clifford, Penjaja dan Raja: *Perubahan Sosial dan Modernisasi Ekonomi di Dua Kota di Indonesia*. Jakarta: Gramedia. 1977.
- Hadi, Sutrisno. *Bimbingan Menulis Skripsi Thesis*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan UGM, 1980.
- Iskandar, M dkk *Peranan Desa dalam Perjuangan Kemerdekaan Di Sumatera Barat 1945-1950*, Jakarta: Proyek Inventariasi Daan Dokumen Sejarah Nasional Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional, 1988.
- Kartodirdjo, Sartono. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Ilmu Sejarah* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.

- Manan, I (1995), *Birokrasi Modern dan Otoritas Tradisional di Minangkabau (Nagari dan Desa di Minangkabau)* Yayasan Pengkajian Kebudayaan Minangkabau, Padang
- Osmet, et.al. (1994) *Rural Local Organization and Sustainable Development*, Proceeding Seminar, Perhepi, Jakarta. Unand, Padang
- Sejarah dan Norma-Norma Adat Salingka Nagari Kampuang Pinang*. Nagari Kampuang Pinang. KAN (Kerapatan Adat Nagari Kampuang Pinang). 2009 Mudo,A.Dt Rajo
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafinda Persada, 1990.
- Scott, James S. 1994. *Moral Ekonomi Petani*. Jakarta: LP3ES.
- Slater, D and Tonkiss, F, (2001). *Market Society; Market and Modern Social Theory*, Blackwell Publishers Inc. USA

## **B. SKRIPSI, DESERTASI**

- Ayu Sri Nining. "Pasar Sarikat Alahan Panjang dan Eksistensi Pedagang Babelok 1979-2005". *Skripsi*. Padang: Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Andalas, 2007.
- Sasmita Yuli. "Perkembangan Pasar Sarikat Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat 2001-2004". *Skripsi*. Padang: Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Andalas, 2005.
- Mustakim. "Sejarah Pasar Usang Lubukbasung 1989-2009". *Skripsi*. Padang: Ilmu Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Andalas, 2011.
- Ronald Mulya Devi. "Perkembangan Pasar Padang Panjang 1984-2004". *Skripsi*. Padang: Ilmu Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Andalas, 2010.
- Roza Jhondri, dkk. *Faktor-Faktor Pendukung Berkembang Dan Tetap Berfungsinya Sebuah Pasar: Studi Antropologi di Pasar Ombilin*. Padang: Departemen pendidikan dan Kebudayaan Lembaga Penelitian Universitas Andalas, 1994.
- Winardi. *Sejarah Perkembangan Ilmu-ilmu Ekonomi*. Bandung: Tarsito, 1983.
- Rahmi. "Perkembangan Pasar Nagari Padang Luar Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam". *Skripsi*. Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Unand, 2005.

Zusmelia. *Ketahanan (Persistence) Pasar Nagari Minangkabau: Kasus Pasar Kayu Manis (Cassiavera) Di Kabupaten Tanah Datar Dan Agam Sumatera Barat. Disertasi.*Bogor: Program Studi Sosiologi Pedesaan Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, 2007.

### **C. ARSIP DAN DOKUMEN**

*Bupati Kepala Daerah Tingkat II Agam, "Penjelasan Rencana Pemindahan Ibu Kota Daerah Tingkat II Agam", Proposal, (Bukittinggi: Pemerintah Daerah Tingkat II Agam, 1982).*

*Ekspose Bupati Kepala Daerah Tingkat II Agam tentang Pemindahan Ibukota Agam dari Bukittinggi ke Lubuk Basung (bertanggal 24 Januari 1995).*

*Instruksi Menteri Dalam Negeri.Nomor 12 Tahun 1998 tentang Petunjuk Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Agam dari Bukittinggi ke Lubuk Basung (bertanggal 29 April 1998).*

*Kabupaten Agam Dalam Angka 1989, (Bukittinggi: BAPPEDA dan BPS Kabupaten Agam, 1989)*

*Kabupaten Agam Dalam Angka 1993, (Lubuk Basung: BAPPEDA dan BPS Kabupaten Agam, 1993)*

*Kabupaten Agam Dalam Angka 1998, (Lubuk Basung: BAPPEDA dan BPS Kabupaten Agam, 1998)*

*Kecamatan Lubuk Basung Dalam Angka 1998, (Lubuk Basung: BPS Kabupaten Agam, 1998)*

*Kecamatan Lubuk Basung Dalam Angka 2003, (Lubuk Basung: BPS Kabupaten Agam, 2003)*

*Kecamatan Lubuk Basung Dalam Angka 2006, (Lubuk Basung: BPS Kabupaten Agam, 2006)*

*Kecamatan Lubuk Basung Dalam Angka,2009, (Lubuk Basung: BPS Kabupaten Agam, 2009)*

*Keputusan Badan Perwakilan Pemilik Pasar A Nagari Kampung Pinang, No 01 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Komisi Pasar A Nagari Kampung Pinang Periode 2010-2011 Badan Perwakilan Pemilik Pasar A Nagari Kampung Pinang*

*Keputusan Badan Pengurus Pasar A Nagari Kampung Pinang Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Pengurus Pasar a Nagari Kampung Pinang Periode 2010-2013 Badan Perwakilan Pemilik Pasar A Nagari Kampung Pinang*

*Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Hasil Pemeriksaan Komisi Rencana Anggaran Pendapatan Dan Pengeluaran Tahun 2011. Badan Perwakilan Pemilik Pasar (BP3) Pasar A Nagari Kampung Pinang.*

*Lembaran-Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 (bertanggal 7 Januari 1998).*

*Lampiran surat keputusan Bupati Kabupaten Agam No. 231 SK BA-1981.*

*Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2004, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Agam Tahun 2004.*

*Pemerintah Daerah Tingkat II Agam, "Rencana Perpindahan ibu kota ke Lubukbasung", Permohonan dan Laporan, (Bukitinggi: Pemerintah Daerah Tingkat II Agam, 1988).*

*Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Agam Nomor 04/SP/DPRD/1981 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Agam Tingkat II Agam Kedalam Wilayah Daerah Tingkat II Agam (Bertanggal 19 Desember 1981).*

*Surat Departemen Dalam Negeri Nomor 135/813/PUOD perihal Pemindahan Ibukota Kabupaten Pemerintah Tingkat II Agam (Bertanggal 15 Februari 1984).*

*Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 319/GSB/1981 tentang pembentukan tim survey calon ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota dan Agam yang baru (Bertanggal 20 Oktober 1981)*

*Surat Keputusan Bupati Daerah Tingkat II Agam Nomor 115 Tahun 1993 (Bertanggal 28 April 1993).*

*Sejarah Dan Norma Norma Adat Salingka Nagari Kampuang Pinang. KAN Nagari Kampung Pinang Tahun 2009.*

*Surat Permohonan Gubernur Kepala Tingkat I Sumatera Barat nomor 135/2122/PUM-93 tentang Penerbitan Peraturan Pemerintah mengenai Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Agam (Bertanggal 7 September 1993).*